

**HAK KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT
PADA AKSI DEMONSTRASI DI INDONESIA
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'ITYYAH***

SKRIPSI

OLEH

AHMAD FEBRI RIYANDI

NIM : 220203110089



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**HAK KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT
PADA AKSI DEMONSTRASI DI INDONESIA
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYYAH***

SKRIPSI

OLEH

AHMAD FEBRI RIYANDI

NIM : 220203110089



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HAK KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT PADA AKSI DEMONSTRASI DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'ITYAH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2026




Almad Febri Riyandi
NIM. 220203110089

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Febri Riyandi NIM: 220203110089, Program Studi Hukum Tata Negara (*Stiyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

HAK KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT PADA AKSI DEMONSTRASI DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYYAH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 22 Mei 2026

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Stiyasah*)

Dosen Pembimbing,



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002



Abdul Kadir, S.H.L., M.H.
NIP. 198207112023211015

HALAMAN PENGESAHAN

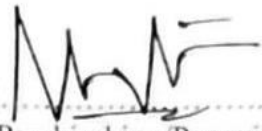
Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Febri Riyandi NIM 220203110089, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

HAK KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT PADA AKSI DEMONSTRASI DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'ITYAH*

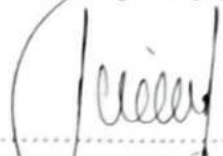
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jum'at 6 Juni 2026

Dosen Penguji:

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 198207112023211015

()
Pembimbing/Penguji I

2. Khairul Umam, M.HI.
NIP. 199003312018011001

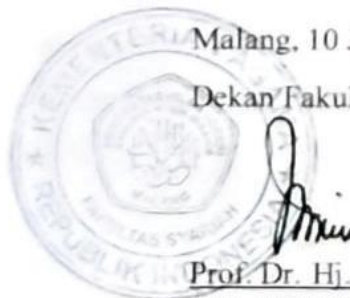
()
Penguji II

3. Dr. M. Aunul Hakim, Lc, S.Ag. M.H.
NIP. 196509192000031001

()
Penguji III

Malang, 10 Juni 2026

Dekan Fakultas Syari'ah,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah., M. Ag.
NIP. 1971082261998032002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Febri Riyandi
NIM : 220203110089
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.H.I., M.H.
Judul Skripsi : Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat Pada Aksi Demonstrasi Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at/14 November 2025	Diskusi Judul dan Objek Penelitian	
2.	Senin/24 November 2025	Diskusi Proposal penelitian	
3.	Jum'at/5 Desember 2025	Diskusi & Penyetujuan Prosal	
4.	Jum'at/10 April 2026	Diskusi hasil Seminar Prosal dan revisi bab1	
5.	Jum'at/17 April 2026	ACC Bab 1 & Diskusi Bab 2	
6.	Senin/27 April 2026	ACC Bab 2 & Diskusi Bab 3	
7.	Jum'at/8 Mei 2026	Diskusi & Revisi Bab 3	
8.	Senin/11 Mei 2026	Revisi ulang Bab 3	
9.	Senin/18 Mei 2026	ACC Bab 3 & Perbaikan Penulisan	
10.	Rabu/20 Mei 2026	Crosscheck ulang dan ACC final	

Malang, 21 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*),

Dr. Musthah Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri."

(Q.S An-Nisa' [135])

الْحُرِّيَّةُ حَقٌّ لَكِنْ تُقَيِّدُهَا الْمَسْئُورِيَّةُ

Kebebasan adalah hak, akan tetapi dibatasi oleh tanggung jawab

- Mahfudzhot -

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas ;impahan berkah, rahmat, serta kemudahan yang diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat Pada Aksi Demonstrasi Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”**

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Muslehh Harry, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Kadir, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Prayudi Rahmatullah. M.HI. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Wiwi Andriani dan Ayah Kadi, dengan penuh rasa syukur dan hormat mempersembahkan skripsi ini kepada mereka. Segala kasih sayang, doa, serta bimbingan yang telah diberikan selama ini dengan penuh rasa ikhlas menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah dan proses peneliti. Tanpa dukungan dan pengorbanan mereka, peneliti tidak akan bisa sampai pada titik ini. Segala pencapaian yang diraih hari ini dan dimasa yang akan datang adalah berkat doa serta usaha perjuangan mereka,. Terimakasih atas segala cinta dan perjuangan kalian yang tiada batasnya .
8. Kepada Keluarga Besar Ikatan Keluarga Wilalodra Dharma Ayu (IKAWIRADHARMA), HMPS Hukum Tata Negara, Sema Fakultas Syariah dan PMII Rayon Radikal Al-Faruq, yang maana telaah menjadi wadah pembelajar dan pengembangan diri peneliti selama menempuh perkuliahan, ucapan terimakasih yang tulus peneliti sampaikan atas kesempatan berproses, pengalaman dan ilmu yang diberikan.

9. Kepada Keluarga Gajendra Satya Hukum Tata Negara angkatan 2022, teman-teman KKN desa Slamparejo 2025 dan teman seperantauan, yang senantiasa menemani peneliti dalam setiap perjalanan di perantauan. Terimakasih atas kebersamaan dan dukungan penuh yang telah diberikan selama proses studi.
10. Kepada Real Madrid selaku klub favorit penulis, yang tanpa sadar telah menjadi teman hiburan dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini, Terimakasih telah hadir lewat permainan indah, penuh semangat dan mengajarkan arti bahwa keterbatasan tidak menghalangimu untuk menjadi seorang pemenang.

Semoga segala kebaikan yang telah bapak, ibu, saudara dan teman-teman sekalian dibalas dengan kebaikan yang lebih besar oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai tahap sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk mencapai kesempurnaan dari skripsi ini, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan keilmuan, rujukan dan bahan bacaan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Malang, 21 Mei 2026
Penulis



Ahmad Febr/ Riyandi
20203110089

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	(-) Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sy	ء	,
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauḷa*

D. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَاي	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
بِي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
بُو	Dhammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : *māta*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَمُوتُ : *yamūtu*

E. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t) sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

F. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau Tasyidid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyidid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- رَبَّنَا : *rabbanā*
- نَجَّيْنَا : *najjaynā*
- الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
- الْحَجُّ : *al-ḥajj*

- عُدُو : 'aduwwu

Jika hurufber- tasyidid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah*, maka ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

- عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau Aly)
- عَرَبِيَّة : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*aliflam ma'arifah*) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
- الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
- الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
- النَّوْغُ : *al-nau'*
- شَيْءٌ : *syai'un*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh:

J. Lafz Al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

- دِينُ اللَّهِ

Adapun *ta marbuthah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penulisan	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Definsi Konseptual.....	40
B. Kerangka Teori.....	47
BAB III HASIL PEMBAHASAN	57
A. Implikasi norma hukum tidak dicantumkan nya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai dasar konsideran Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 dalam mengatur hak demonstrasi di Indonesia	57

B. Perspektif Siyasah Syar'iyah dalam memandang legitimasi hukum dan proporsionalitas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terhadap hak demonstrasi di Indonesia	79
BAB IV	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 1.2 Peraturan yang kurang sesuai.....	71

ABSTRAK

Ahmad Febri Riyandi. NIM. 220203110089. **Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat Pada Aksi Demonstrasi Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Syar'iyah***. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Demonstrasi; Peraturan Perundang-Undangan; *Siyasah Syar'iyah*

Hak kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian integral dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam implementasinya, pelaksanaan demonstrasi di Indonesia kerap menimbulkan permasalahan hukum akibat ketiadaan pencantuman Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai landasan konsideran dalam Peraturan Kepala Kepolisian tersebut, hal ini menciptakan kekosongan landasan hukum yang berpotensi mengakibatkan pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi norma hukum kedua peraturan tersebut terhadap praktik demonstrasi di Indonesia serta mengevaluasinya dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif-analitis dengan menggunakan teori hierarki norma hukum, hak asasi manusia, dan teori *Siyasah Syar'iyah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 memuat beberapa ketentuan yang memperluas kewenangan aparat dalam pengendalian demonstrasi, sehingga berpotensi membatasi hak kebebasan berpendapat yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tidak menjadi dasar konsideran yang mana mengindikasikan adanya kekosongan landasan hukum dalam proses pembentukan peraturan tersebut, yang menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan secara adil, proporsional, dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum. Berdasarkan hal tersebut, negara dan aparat penegak hukum berkewajiban menjunjung prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*mashlahah*) dalam mengatur serta mengamankan demonstrasi sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi yang berkeadaban.

ABSTRACT

Ahmad Febri Riyandi. Student ID No. 220203110089. **The Right to Freedom of Expression in Demonstrations in Indonesia Based on Legislation from the Perspective of *Siyasah Syar'iyah***. Thesis, Constitutional Law (*Siyasah*) Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Keywords: Demonstrations; Legislation; *Siyasah Syar'iyah*

The right to freedom of expression is an integral part of the constitutional rights of citizens, as guaranteed by Article 28E, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In practice, the conduct of demonstrations in Indonesia often raises legal issues due to inconsistencies between Law No. 9 of 1998 on Freedom of Expression in Public and Police Chief Regulation No. 16 of 2006 on Crowd Control. The failure to include Law No. 9 of 1998 as a legal basis in the preamble of the aforementioned Police Chief Regulation creates a legal vacuum that has the potential to result in restrictions on the right to freedom of expression. Based on this, this study aims to analyze the implications of the legal norms of these two regulations on demonstration practices in Indonesia and to evaluate them from the perspective of *Siyasah Syar'iyah*.

The type of research used is normative legal research employing a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The analysis method used is descriptive-analytical analysis employing the theory of the hierarchy of legal norms, human rights, and the theory of *Siyasah Syar'iyah*.

Research indicates that Police Chief Regulation No. 16 of 2006 contains several provisions that expand the authority of law enforcement officials in controlling demonstrations, thereby potentially restricting the right to freedom of expression guaranteed under Law No. 9 of 1998. Law No. 9 of 1998 was not cited as a basis in the preamble, indicating a lack of legal foundation in the process of formulating the regulation, which creates inconsistency with the principle of the hierarchy of laws. From the perspective of *Siyasah Syar'iyah*, restrictions on freedom of expression are only justifiable if implemented fairly, proportionally, and with the aim of safeguarding the public interest. Based on this, the state and law enforcement officials are obligated to uphold the principles of justice (*al-'adl*) and the public interest (*mashlahah*) in regulating and ensuring the safety of demonstrations as part of the practice of a civilized democracy.

ملخص

أحمد فيبري رياندي. رقم الطالب: 220203110089. حق حرية التعبير في المظاهرات في إندونيسيا وفقًا للتشريعات من منظور السياسة الشرعية. أطروحة تخرج، برنامج دراسات القانون الدستوري (السياسة)، S.HI.، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف عبد القادر M.H.

الكلمات المفتاحية: المظاهرات؛ التشريعات؛ السياسة الشرعية

يُعد الحق في حرية التعبير جزءًا لا يتجزأ من الحقوق الدستورية للمواطنين التي يكفلها البند (3) من المادة من الدستور الأساسي لجمهورية إندونيسيا لعام 1945. في الواقع، غالبًا ما يثير تنظيم المظاهرات 28E في إندونيسيا مشاكل قانونية بسبب عدم اتساق القواعد بين القانون رقم 9 لعام 1998 بشأن حرية التعبير. عن الرأي في الأماكن العامة وبين لائحة رئيس الشرطة رقم 16 لعام 2006 بشأن السيطرة على الحشود وقد أدى عدم إدراج القانون رقم 9 لعام 1998 كأساس في لائحة رئيس الشرطة إلى خلق فراغ قانوني قد يؤدي إلى تقييد الحق في حرية التعبير. وبناءً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الآثار المترتبة على المعايير القانونية لللائحتين على ممارسات التظاهر في إندونيسيا وتقييمها من منظور السياسة الشرعية (statute) نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياري الذي يعتمد على النهج التشريعي تتألف مصادر المواد القانونية من (conceptual approach) والنهج المفاهيمي (library research). أما (library research) مواد قانونية أولية وثانوية وثالثة تم الحصول عليها من خلال البحث المكتبي طريقة التحليل المستخدمة فهي التحليل الوصفي - التحليلي باستخدام نظرية هرمية القواعد القانونية، وحقوق الإنسان، ونظرية السياسة الشرعية.

تشير الأبحاث إلى أن لائحة رئيس الشرطة رقم 16 لعام 2006 تتضمن بعض الأحكام التي توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية في السيطرة على المظاهرات، مما قد يؤدي إلى تقييد الحق في حرية التعبير الذي يكفله القانون رقم 9 لعام 1998. لم يُستند إلى القانون رقم 9 لعام 1998 في صياغة الأسباب المبررة مما يشير إلى وجود فراغ في الأساس القانوني لعملية وضع هذا اللائحة، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ التسلسل الهرمي للتشريعات. من منظور السياسة الشرعية، لا يمكن تبرير تقييد حرية التعبير إلا إذا تم تنفيذه بشكل عادل ومتناسب، وبهدف الحفاظ على المصلحة العامة. وبناءً على ذلك، فإن الدولة وأجهزة إنفاذ القانون ملزمة باحترام مبدأ العدل (العدل) والمصلحة العامة (المصلحة) في تنظيم المظاهرات وتأمينها كجزء من ممارسة الديمقراطية المتحضرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem kenegaraan modern, demokrasi merupakan pilar utama yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, demokrasi tidak hanya diartikan sebagai sistem politik yang memberi ruang rakyat untuk memilih pemimpinnya, tetapi juga menjamin hak-hak dasar warga negara untuk memiliki kebebasan dalam berpendapat, demokrasi juga merupakan salah satu sistem pemerintahan dalam negara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu unsur utama dalam keberlangsungan demokrasi di suatu negara, yang mana menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengontrol, mengkritisi, serta berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik.¹ Tanpa adanya menyampaikan pendapat di muka umum, demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa adanya prinsip dasar yang kebersamai, dimana masyarakat tidak mempunyai ruang untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Negara Indonesia, sebagai negara hukum yang demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana

¹ Rizki Wahyuni, "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Sains dan Teknologi*, Volume 5 No. 3 Februari 2024 : 162

menjamin hak warga negara untuk mengemukakan pendapatnya. Dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”* ketentuan ini menunjukkan komitmen konstitusional bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang fundamental dalam setiap individu dan wajib dihormati oleh negara.²

Dalam praktiknya. Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan hak kebebasan berpendapat adalah demonstrasi, yang mana menjadi salah satu instrumen partisipasi publik dalam mengontrol kekuasaan serta menyampaikan aspirasi secara langsung, demonstrasi ini sering kali menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan kekecewaan atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang mana dianggap tidak sesuai dengan realita masyarakat atau tidak adil dalam memihak kepada masyarakat.

Setelah reformasi 1998, demonstrasi menjadi salah satu cara khusus dalam berjalannya demokrasi di Indonesia, oleh karena itu pemerintah merespons hal tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 sebagai payung hukum agar tersalurkanya aspirasi dengan baik. Undang-Undang tersebut bagian dari langkah penting pemerintah untuk

² Qaulan Sadidah, “Analisis Yuridis Perlindungan Ham Terhadap Tindak Represif Aparat Dalam Aksi Demo Mahasiswa Di Gedung Dpr”, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 4 (2025): Juli – September Hlm. 525

mewujudkan demokrasi di Indonesia.³ Regulasi tersebut menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh hukum dengan ketentuan pelaksanaannya harus tertib dan bertanggung jawab. Namun, dalam perkembangannya, pelaksanaan berdemonstrasi sering kali terjadi hambatan yang bersumber dari adanya tumpang tindih dalam aturan dibawahnya.

Demonstrasi dan unjuk rasa di Indonesia sudah menjadi konsumsi publik, hal ini terlihat di layar televisi maupun di surat kabar dimana unjuk rasa dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan penguasa yang memiliki sikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Demonstrasi atau unjuk rasa, merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi kaum tertindas yang termarginalkan hak-haknya, selain dengan melakukan demo di media sosial atau biasa kita dengar dengan sebutan *no viral no justice*, sebagai warga negara yang memiliki identitas diri, sangat diperbolehkan dalam menyampaikan pendapatnya dan sangat tidak diperbolehkan para pemimpin tidak mendengarkannya, bukan sekedar sebuah aspirasi dari rakyat untuk didengar, namun tuntutan itu selayaknya direalisasikan oleh pemerintah/penguasa sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang

³ Muhamad Fauzi Sentosa, Dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Unjuk Rasa Anarkis Pada Saat Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”, *Jurnal Lex Dirgantara*, Volume 1 No. 2, Oktober 2024

pemimpin yang dikukuhkan untuk melayani rakyat, dalam semangat negara demokrasi.⁴

Dalam kejadian demonstrasi sepanjang tahun 2025, baik dimulai dari aksi massa “Indonesia Gelap” yang terjadi 17-20 Februari 2025 sampai yang terbesar di tahun 2025 yaitu aksi massa “Turunkan DPR” yang memakan banyak korban dan penangkapan selama tahun 2025, yang mana menurut artikel Kepolisian Republik Indonesia menangkap 3.195 massa demonstran di seluruh wilayah yang melakukan aksi yang terjadi 25-31 Agustus 2025, dari 3.195 massa aksi, 2.753 massa aksi yang diperiksa, 387 massa aksi yang di pulangkan setelah di tangkap dan 55 massa aksi ditetapkan menjadi tersangka.⁵ Hal ini merupakan gambaran yang nyata adanya ketidakadilan atau disharmoni dalam penindakan oleh aparat, beberapa tindakan aparat yang tidak sesuai dengan hukum yaitu seperti menunjukan sikap represif, pembubaran paksa tanpa alasan yang jelas, intimidasi warga sipil dalam aksi, sampai kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat yang mana memberikan catatan buruk dalam berdemokrasi.

Dalam konteks ini, berbagai tantangan muncul ketika peraturan internal kepolisian tidak sejalan dengan norma-norma yang lebih tinggi. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006, yang mengatur

⁴ Riki Saputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan”, *Jurnal Ilmiah Publika* Volume 11, Nomor 1 Januari – Juni 2023 : 16

⁵ Akbar Ridwan, 3.195 Orang ditangkap Polisi Selama Demonstrasi 25-31 Agustus 2025, *databoks*, diakses pada 11 November 2025, <https://bit.ly/4oRVgvv>.

pedoman pengendalian massa,⁶ yang mana sering dikritik karena tidak didasarkan pada delegasi wewenang dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pembentukan hukum, khususnya prinsip kesesuaian hierarkis dan wewenang.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 posisinya sebagai peraturan internal institusi kepolisian, sehingga secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Dalam prinsip pembentukan hukum, setiap peraturan harus mematuhi prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun, beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 sebenarnya menetapkan norma-norma baru yang melampaui apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berekspresi di ruang publik. Situasi ini menimbulkan pertanyaan teoretis tentang kesesuaian peraturan-peraturan tersebut dengan standar penulisan peraturan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya.

⁶ Ilham Kurniansyah, "Perilaku Kekerasan Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menurut Perspektif Hukum Dan HAM", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1 Juli – Desember 2024 Hlm. 398

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 mengandung sejumlah ketentuan yang secara efektif membatasi kemampuan warga negara untuk mengemukakan pendapat mereka di ruang publik.⁷ Pembatasan ini diwujudkan melalui penambahan persyaratan administratif, penguatan kewenangan diskresioner pihak berwenang, serta pengaturan keamanan teknis yang dapat menghambat akses publik terhadap demonstrasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi, sehingga negara hanya berwenang mengatur prosedur pelaksanaannya tanpa mengurangi substansi hak tersebut. Jika peraturan-peraturan ini memperketat mekanisme pemberitahuan dan memberikan ruang interpretasi yang luas bagi pejabat, maka secara normatif timbul pertanyaan apakah peraturan-peraturan tersebut masih berada dalam batas kewenangan regulasi atau telah menjadi alat pembatasan.

Dalam implementasinya, ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 sering dijadikan dasar untuk mempersempit ruang demokrasi. Pejabat di lapangan sering menggunakan peraturan ini untuk mengevaluasi kelayakan demonstrasi, menunda, atau bahkan membubarkan kegiatan yang dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis. Dengan menempatkan polisi sebagai pihak yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dilaksanakan, hak atas kebebasan berekspresi, yang seharusnya secara

⁷ Sarah Safira Aulianisa, "Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?", *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Volume 7, Nomor 2, 2019, hlm 34

presumtif diizinkan, menjadi hak yang bergantung pada persetujuan otoritas. Kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut berpotensi mengubah jaminan konstitusional menjadi praktik administratif yang lebih restriktif.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang pengendalian masa dirancang sebagai pedoman teknis untuk menjamin kebebasan berekspresi di ruang publik⁸, namun secara normatif tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai landasan utama dalam penyusunan peraturan tersebut. Faktanya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 berfungsi sebagai sumber hukum khusus (*lex specialis*) yang secara eksplisit mengatur mekanisme, batasan, dan jaminan untuk pelaksanaan hak kebebasan berekspresi. Ketidakhadiran rujukan eksplisit terhadap undang-undang ini membuat Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 tampak sebagai peraturan yang terpisah dari kerangka hukum yang lebih tinggi. Dari perspektif pembentukan peraturan, situasi ini menimbulkan masalah metodologis, karena peraturan teknis seharusnya secara hierarkis dan substansial merujuk pada undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar validitasnya.

Dampak dari kegagalan mengadopsi ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 secara keseluruhan adalah bahwa Peraturan

⁸ Ilham Kurniansyah, "Perilaku Kekerasan Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menurut Perspektif Hukum Dan HAM", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1 Juli – Desember 2024 Hlm. 398

Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 tidak menjadikan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tidak menjadi landasan hukum konsideran dalam peraturan tersebut, kemudian mengandung ketentuan yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan semangat kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang, seperti pada pasal 9 huruf (i), pasal 5, pasal 4 dan pasal 1 angka (9) yang mana dijelaskan pada bab selanjutnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menekankan sifat non-restriktif dari pemberitahuan, sementara peraturan tersebut menambahkan persyaratan, prosedur, dan pembatasan teknis yang memperluas kontrol otoritas atas demonstrasi. Jika peraturan turunan tidak merujuk pada norma induknya, implementasi kebebasan berekspresi menjadi lebih rentan terhadap interpretasi sepihak.

Dalam prinsip *Siyasah Syar'iyah* menegaskan serta memberlakukan bahwa sikap berdemokrasi yang sesuai dengan agama Islam yaitu adanya prinsip Keadilan (*Al-'adl*) dan prinsip kemaslahatan (*mashlahah*),⁹ dalam hal ini kekuasaan adalah amanah yang harus dijalani dengan musyawarah dan dijaga dengan baik bukan untuk menindas dan juga untuk membatasi jalannya berdemokrasi.¹⁰

Oleha karena itu, *siyasah syar'iyah* dipilih sebagai kerangka analisis utama dalam studi ini karena pendekatan ini memberikan landasan

⁹ Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No 2 Juli – Desember 2022 :125

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Syar'iyah F Ishlahir-Ra'I war-Ra 'iyyah*, Ter. Rofi Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm 222

normatif untuk mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip manfaat, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar.¹¹ Dalam menganalisis hak untuk mengemukakan pendapat di ruang publik, *Siyasah Syar'iyah* memfasilitasi studi yang tidak terbatas pada dimensi hukum formal, tetapi juga pada kesesuaian kebijakan negara dengan nilai-nilai etis dan tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dengan demikian, perspektif ini memungkinkan penilaian apakah pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 benar-benar melindungi kepentingan publik tanpa mengorbankan kebebasan sipil secara berlebihan.

Pendekatan siyasah ini terletak pada sifatnya yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan politik lainnya, seperti politik konstitusional yang berfokus pada struktur negara. *Siyasah Syar'iyah* menempatkan pemerintah sebagai pemegang mandat publik yang harus mengelola kebijakan secara proporsional dan adil, termasuk dalam mengatur demonstrasi. Pendekatan ini sangat sesuai untuk menilai interaksi antara negara dan warga negara dalam konteks pembatasan kebebasan berekspresi, karena memungkinkan evaluasi apakah tindakan aparat keamanan tetap berada dalam batas-batas yang diizinkan oleh syariah.

¹¹ Bayu Sagara, *Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah*, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 1 Maret 2024, hlm 382 <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Oleh karena itu, dari permasalahan diatas penelitian ini didorong oleh Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006, yang mana tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjadi dasar konsiderannya, meskipun kedua undang-undang tersebut memiliki hubungan langsung dengan cara demonstrasi dilakukan di Indonesia. Kondisi ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena memiliki konsekuensi terhadap perlindungan hak untuk menyampaikan pendapat seseorang dan pelaksanaan otoritas aparat kepolisian di lapangan. Penelitian ini juga penting untuk menentukan apakah legitimasi hukum demonstrasi dan proporsionalitasnya sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam *Siyasah Syar'iyah*.

B. Batasan Masalah

Fokus Kajian dalam penelitian ini, yang berjudul “Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat Pada Aksi Demonstrasi Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*”, menekankan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Masa. Dalam kajian ini terdapat aspek substansi pengaturan yang berkaitan langsung dengan hak kebebasan berpendapat dalam aksi demonstrasi, penelitian ini berfokus pada pengaturan dalam Peraturan kepala kepolisian nomor 16 tahun 2006 yang tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai dasar konsideran dalam peraturan kepala kepolisian.

Kemudian berpotensi adanya unsur membatasi masyarakat dalam berdemonstrasi atau tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang sebagai norma hukum yang lebih tinggi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka di simpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implikasi norma hukum dengan tidak dicantumkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai dasar konsideran Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 dalam mengatur hak demonstrasi di Indonesia?
2. Bagaimana Perspektif *Siyasah Syar'iyah* dalam memandang legitimasi hukum dan proporsionalitas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terhadap hak demonstrasi di Indonesia?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk Implikasi norma hukum tidak dicantumkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai dasar konsideran Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 dalam mengatur hak demonstrasi di Indonesia.

2. Agar dapat memahami Perspektif *Siyasah Syar'iyah* dalam memandang legitimasi hukum dan proporsionalitas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terhadap hak demonstrasi di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dalam Kerangka Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan kajian akademik untuk menelaah lebih lanjut terkait konsep disharmoni peraturan perundang-undangan baik dari segi norma maupun praktik implementasinya, dan dalam *Siyasah Syar'iyah*, penelitian ini juga diharapkan dapat menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam tetap relevan dalam memperkuat sistem demokrasi dan perlindungan hak-hak sipil di Indonesia.

2. Dalam Kerangka Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya dalam membentuk kebijakan dan juga bagi aparat untuk bertindak tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara
- b. Penelitian ini juga memberikan edukasi hukum tentang batas, prosedur, dan perlindungan dalam pelaksanaan demonstrasi sebagai wujud partisipasi politik bagi masyarakat. Sementara bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan referensi dalam pengembangan penelitian lanjutan terkait hubungan antara hukum positif, hak asasi manusia, dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mencakup proses analisis dan konstruksi, yang dilakukan dengan pendekatan metodologis, sistematis, dan konsisten. Kata “sistematis” berarti kegiatan ini dilakukan berdasarkan rencana yang matang dan tahap-tahap yang terorganisir dengan jelas. Sementara itu, “metodologis” merujuk pada penerapan metode-metode spesifik yang sesuai dan konsisten, sehingga tidak ada kontradiksi dalam kerangka kerja yang diterapkan. Tujuan utama proses ini adalah menghasilkan temuan ilmiah, baik dalam bentuk produk, proses, analisis

ilmiah, maupun argumen inovatif.¹² Oleh karena itu, metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai proses penyelidikan suatu masalah melalui pendekatan ilmiah yang dilakukan dengan presisi dan akurasi tinggi. Proses ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis dan objektif, dengan tujuan memecahkan masalah atau menguji hipotesis guna memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹³ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian secara umum memiliki 2 unsur yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif,¹⁴ oleh karena itu berdasarkan judul penelitian dan permasalahan yang akan dibahas penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Penelitian yuridis normatif atau biasa disebut penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang meneliti dalam aspek hukum sebagai norma atau kaidah yang mana berlaku dan bermanfaat dalam masyarakat untuk dijadikan pedoman bagi setiap individu. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang menekankan norma-norma atau prinsip-prinsip hukum, dengan pemahaman bahwa hukum merupakan kumpulan kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,

¹² Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, Kaizen sarana edukasi, cetakan pertama, Yogyakarta, 2021, 38

¹³ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, cetakan pertama, Yogyakarta, 2021, 2

¹⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publik Global Media, 2024), 19.

putusan-putusan pengadilan, serta gagasan para ahli hukum yang berpengaruh.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 macam pendekatan penelitian, diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Penelitian ini merupakan sebuah alat untuk menjadi sudut pandang peneliti, yang mana peneliti menentukan ruang lingkup dalam pembahasannya, Hal ini merupakan langkah penting bagi peneliti karena diharapkan dapat memberikan sebuah penjelasan yang jelas dan terstruktur dalam sebuah karya tulis ilmiah.¹⁵ Adapun maksud dari 2 pendekatan tersebut yaitu :

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) digunakan untuk menganalisis perihal isu hukum yang mana berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan hal ini secara jelas dapat diketahui hubungan antara permasalahan yang diteliti dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Pendekatan ini juga memberikan cerminan karakter yang logis dan sistematis, dimana pendekatan ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis keterkaitan antar peraturan perundang-undangan.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, 156

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis masalah melalui konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Metode ini juga dapat digunakan untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.¹⁶ Pendekatan ini penting karena pemahaman yang mendalam tentang pandangan atau doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumen hukum saat menangani masalah hukum. Pandangan atau doktrin ini berperan dalam mengklarifikasi gagasan dengan menyediakan definisi hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum pada dasarnya mencakup seluruh sumber yang dijadikan rujukan dalam penelitian hukum guna memperoleh pijakan normatif terhadap suatu persoalan hukum. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 jenis bahan hukum, bahan hukum primer, bahan

¹⁶ Lukman Hakim, "Mengenal 5 Pendekatan Penelitian Hukum di Indonesia," *deepublish store*, 6 Januari 2025, diakses pada 21 November 2025, https://deepublishstore.com/blog/pendekatan-penelitian-hukum/?srsltid=AfmBOopqjlypEuNG-AR2HuYAiftjiabEDanmjais0yj_gOwjZnBbf3qo

hukum skunder dan bahan hukum tersier.¹⁷ Yang mana diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam konteks penelitian, bahan hukum sekunder dipilih dengan cermat dari literatur hukum berkualitas tinggi yang memiliki bobot akademis. Jika bahan non-hukum diperlukan, keabsahannya harus dijamin agar benar-benar relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.¹⁸ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu, artikel ilmiah, referensi artikel dari internet, buku-buku, teori atau pandangan dari pakar hukum, dan laporan hasil penelitian.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35–36

¹⁸ Nur Solikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, CV. Penerbit Qiara Media, 2021, 90.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan sebuah petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang mana dalam bentuk kamus hukum maupun enslikopedia .¹⁹ Dengan adanya bahan hukum ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komperhensif terkait permasalahan yang sedang dibahas, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum *library research* atau kepustakaan, yang mana dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis mengumpulkan beberapa sumber literatur studi kepustakaan.²⁰ Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku-buku, artikel ilmiah yang berkaitan dengan isu permasalahan yang sedang diteliti, hasil penelitian terdahulu yang reelevant, media ininternet maupun perundang-undangan.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan Bahan hukum dalam sebuah penelitian melibatkan pengolahan data atau bahan hukum secara berurutan dan sistematis, sehingga memudahkan proses analisis oleh peneliti, bahan hukum yang

¹⁹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, 2020, 62

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, “*Metode Riset Hukum*”, Oase Pustaka, 2020, 70

dikumpulkan pada tahap pengumpulan belum memiliki makna bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, langkah yang tepat selanjutnya adalah mengolah bahan hukum setelah pengumpulan selesai. Aktivitas ini dikenal sebagai klasifikasi, yang melibatkan pengelompokan data dan bahan hukum ke dalam kategori berdasarkan karakteristik yang serupa atau identik.²¹

Dalam pengolahan bahan hukum ada beberapa tahapan, Pada tahap pertama, bahan hukum yang telah dikumpulkan diseleksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan objek penelitian. kemudian pada tahap kedua melibatkan pengelompokan bahan hukum berdasarkan jenisnya primer, sekunder, atau tersier, serta pengorganisasiannya sesuai dengan isu yang dianalisis. Tahap ketiga mencakup analisis menggunakan metode deskriptif-analitis, di mana substansi norma hukum dijelaskan dan kemudian dibandingkan secara hierarkis untuk mengidentifikasi keselarasan atau ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah semua data terkumpul, kemudian di olah sesuai data yang telah didapat sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang sistematis.²² Kemudian selanjutnya dilakukan analisis evaluatif yang mana

²¹ Gunardi, “*Metode Penelitian Hukum*”, Damara Press, 2022, 105

²²Nur Solikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, CV. Penerbit Qiara Media, 2021, 129.

dengan menerapkan teori hak asasi manusia, teori hierarki norma hukum, dan teori *siyasah syar'iyah*. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian norma-norma tersebut dengan prinsip-prinsip konstitusional, standar hak asasi manusia, dan nilai-nilai keadilan berdasarkan *siyasah syar'iyah*. Melalui proses ini, diharapkan memperoleh suatu kesimpulan argumentatif mengenai permasalahan yang diteliti dan implikasinya bagi perlindungan hak-hak kebebasan berpendapat.

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edisman Purba yang dijelaskan dalam tesisnya yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Menekan Demonstrasi Anarkis (Studi tentang Markas Kepolisian Medan)”. Penelitian ini berfokus pada pengkajian peran kepolisian dalam menekan demonstrasi anarkis, termasuk tindakan kepolisian untuk mencegah eskalasi kekerasan dan menjaga ketertiban umum di wilayah yurisdiksi Markas Kepolisian Medan. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-empiris melalui penelitian hukum empiris yang dikombinasikan dengan analisis kasus, dengan penekanan pada pengamatan langsung terhadap praktik kepolisian di lapangan. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian Nasional Nomor 16 Tahun 2006, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan data empiris dari observasi dan wawancara dengan personel kepolisian di Markas Kepolisian Medan. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi teori

peran kepolisian (menekankan fungsi preventif, preemptif, dan represif dalam menjaga keamanan), teori keamanan (berfokus pada pencegahan ancaman kekerasan dan kekacauan), dan teori hukum pidana (untuk memahami sanksi terhadap tindakan anarkis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi dalam menekan demonstrasi anarkis meliputi tindakan preventif seperti seruan dan koordinasi awal, tindakan preventif seperti pemantauan lokasi dan pengendalian massa, serta tindakan represif seperti penggunaan kekuatan fisik atau senjata non-letal jika situasi memburuk, dengan tujuan utama menjaga keamanan publik dan mencegah kerusakan. Namun, hambatan seperti jumlah orang yang tidak terduga dan kekurangan personel sering menghambat efektivitas, dalam hal ini secara keseluruhan penelitian menekankan peran operasional polisi dalam menindak anarkisme tanpa menganalisis ketidakharmonisan regulasi atau perspektif hukum

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto yang dijelaskan dalam tesisnya berjudul “Penegakan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam Menangani Demonstrasi di Pulau Galang.” Penelitian ini berfokus pada analisis penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menangani demonstrasi di Pulau Galang, dengan penekanan pada upaya pencegahan dan represif serta tantangan dalam menjaga ketertiban di wilayah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah metode empiris yudisial dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari

bahan hukum primer berupa peraturan kepolisian dan peraturan terkait demonstrasi, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan data lapangan, serta data primer dari wawancara dan observasi di Markas Kepolisian Batam. Kerangka teoritis yang digunakan mencakup teori penegakan hukum sebagai proses penerapan norma hukum dalam masyarakat, dengan unsur-unsur seperti faktor hukum, penegakan hukum, fasilitas, dan kesadaran publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Kepolisian Nasional Indonesia dalam menangani demonstrasi dilakukan dalam tiga tahap: persiapan (penyusunan perintah dan penguatan unit), pelaksanaan (pengawasan dan keamanan), serta pemulihan situasi (reorganisasi kegiatan masyarakat). Selain itu, upaya represif meliputi penangkapan demonstran anarkis, penggunaan gas air mata, penempatan personel, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, dengan saran untuk model penanganan yang lebih dialogis guna mencegah eskalasi kekerasan, secara keseluruhan penelitian ini menekankan aspek empiris penegakan hukum di Pulau Galang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Sukma Wibawa yang dijelaskan dalam jurnalnya berjudul “Kekuatan Hukum Tindakan Represif Polisi dalam Demonstrasi yang Berpotensi Memicu Kerusuhan”. Penelitian ini berfokus pada analisis kekuatan hukum tindakan represif polisi dalam demonstrasi yang berpotensi memicu kerusuhan, khususnya dalam

konteks penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia, dengan penekanan pada kesenjangan antara peraturan hukum dan praktik lapangan serta dampaknya terhadap hak asasi manusia seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui studi literatur. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang terkait demonstrasi dan hak asasi manusia, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, dokumen hukum internasional, dan laporan kasus demonstrasi. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi teori hak asasi manusia sebagai prinsip universal, teori kekuatan hukum dalam sistem hukum, dan konsep tindakan represif sebagai respons negara terhadap protes sosial.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan hukum dan praktik di lapangan, di mana tindakan represif seperti penggunaan gas air mata dan penangkapan seringkali tidak proporsional dan melanggar hak asasi manusia, dengan implikasi pentingnya akuntabilitas dan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa tindakan polisi sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak individu, secara garis besar penelitian lebih berfokus pada aspek hak asasi manusia secara umum dan celah dalam praktik di lapangan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Suliyanto dan dipublikasikan dalam jurnal berjudul “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum” berfokus pada analisis yuridis mengenai kewenangan, batasan, serta pertanggungjawaban tindakan Kepolisian dalam menangani demonstrasi massa di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari fenomena maraknya tindakan represif aparat kepolisian yang muncul dalam berbagai aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat, termasuk kasus-kasus yang menyebabkan luka hingga kematian demonstran, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai legalitas serta kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode statute approach dan conceptual approach, yang menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Sumber penelitian mencakup bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 9/1998, UU No. 39/1999, Perkap 7/2012), bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel hukum, serta bahan hukum tersier. Kerangka teori yang

digunakan meliputi konsep negara hukum, prinsip legalitas, praduga tidak bersalah, perlindungan hak asasi manusia, serta teori mengenai kewenangan kepolisian dalam negara demokratis. Hak menyampaikan pendapat dipandang sebagai hak fundamental yang telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, sehingga segala bentuk pembatasannya harus berdasarkan undang-undang dan dilakukan secara proporsional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian dalam mengamankan demonstrasi telah diatur secara jelas dalam UU No. 9 Tahun 1998 dan Perkapolri No. 7 Tahun 2012. Polisi berkewajiban memberikan pelayanan profesional, menjunjung tinggi HAM, menghormati asas legalitas serta praduga tidak bersalah, dan memastikan keamanan demonstran maupun masyarakat sekitar. Namun dalam praktiknya, aparat sering kali melakukan tindakan represif yang tidak sesuai dengan prosedur, seperti penggunaan kekerasan fisik, pembubaran paksa tanpa dasar hukum yang memadai, hingga penangkapan sewenang-wenang. Penelitian ini juga menemukan bahwa tindakan represif hanya dapat dilakukan apabila demonstrasi telah melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perkap 7/2012, yang menetapkan tahapan mulai dari upaya persuasif, pemberian peringatan, penghentian kegiatan, hingga tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Meskipun demikian, banyak tindakan kepolisian di lapangan tidak menempuh tahapan tersebut secara berurutan sehingga

berpotensi melanggar asas proporsionalitas dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian menegaskan bahwa demonstran memiliki bentuk perlindungan hukum yang kuat berdasarkan UU No. 9/1998. Pasal 18 UU tersebut secara tegas melarang siapapun termasuk aparat negara menghalang-halangi penyampaian pendapat melalui kekerasan, yang dapat dikenakan pidana penjara hingga satu tahun. Perlindungan ini dipandang penting untuk menjamin keberlangsungan demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pertentangan antara norma hukum dan praktik lapangan dalam penanganan demonstrasi. Penelitian menekankan bahwa tindakan represif kepolisian harus diletakkan dalam koridor hukum positif Indonesia, bukan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Tidak terdapat perspektif perbandingan maupun perspektif hukum Islam (siyasah syar'iyah) dalam penelitian ini; fokus sepenuhnya diarahkan pada analisis yuridis normatif terhadap kewenangan dan batasan tindakan kepolisian dalam demonstrasi publik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen, dan Muhammad Rinaldy Bima dalam jurnal berjudul *"Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum"* berfokus pada analisis mengenai bagaimana negara memenuhi dan mengatur hak kebebasan berpendapat warga negara, serta bagaimana

upaya negara dalam melindungi hak asasi manusia ketika terjadi tindakan anarkis dalam praktik kebebasan berekspresi. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doctrinal, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UUD 1945 Pasal 28E, serta ketentuan terkait lainnya. Sementara itu, bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal, dan literatur yang membahas prinsip-prinsip kebebasan berpendapat, demokrasi, hak sipil dan politik, serta teori-teori hak asasi manusia. Kerangka teoritis penelitian ini mencakup konsep hak asasi manusia sebagai hak fundamental, teori negara hukum, serta prinsip negative rights, yaitu prinsip bahwa dalam hak-hak sipil dan politik negara berkewajiban bersifat pasif dan tidak boleh melakukan pembatasan yang berlebihan. Penelitian ini juga memuat pembahasan tentang prinsip pembatasan HAM yang harus memenuhi unsur legalitas, tujuan yang sah, serta proporsionalitas sebagaimana dikemukakan oleh Toby Mendell.

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, judul dan Metode Yang Digunakan	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Edisman Purba menulis dalam tesisnya yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Menekan Demonstrasi Anarkis (Studi tentang Markas Kepolisian Medan)”, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris melalui penelitian hukum empiris yang	a. Bagaimana peran, tugas pokok dan fungsi Polri dalam menjaga keamanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia? b. Bagaimana peranan Kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah hukum Polresta Medan? c. Bagaimana hambatan dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi dalam menekan demonstrasi anarkis meliputi tindakan preventif seperti seruan dan koordinasi awal, tindakan preventif seperti pemantauan lokasi dan pengendalian massa, serta tindakan represif seperti penggunaan kekuatan fisik atau senjata non-lethal jika situasi memburuk, dengan tujuan utama menjaga keamanan publik dan mencegah kerusuhan. Namun,	Penelitian ini memiliki fokus pada operasional Polri dilapangan dan tidak memiliki perspektif khusus serta tidak membahas konflik norma antara Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik

	dikombinasikan dengan analisis kasus, dengan penekanan pada pengamatan langsung terhadap praktik kepolisian di lapangan.	penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah hukum Polresta Medan?	hambatan seperti jumlah orang yang tidak terduga dan kekurangan personel sering menghambat efektivitas	Indonesia nomor 16 tahun 2006.
2.	Riyanto, menulis tesisnya yang berjudul “Penegakan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam Menangani Demonstrasi di Pulau Galang.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini	a. Bagaimana pengaturan tindakan polri dalam menghadapi unjuk rasa di pulau galang? b. Bagaimana tindakan represif polri dalam menghadapi unjuk rasa di pulau galang?	Upaya Kepolisian Nasional Indonesia dalam menangani demonstrasi dilakukan dalam tiga tahap: persiapan (penyusunan perintah dan penguatan unit), pelaksanaan (pengawasan dan keamanan), serta pemulihan situasi (reorganisasi kegiatan masyarakat). Selain itu, upaya represif	Penelitian ini memiliki fokus pada praktik penanganan unjuk rasa dan tidak memiliki perspektif khusus serta tidak ada pembahasan konflik norma antara Undang-Undang.

	yaitu metode empiris yudisial dengan pendekatan kualitatif		meliputi penangkapan demonstran anarkis, penggunaan gas air mata, penempatan personel, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, dengan saran untuk model penanganan yang lebih dialogis guna mencegah eskalasi kekerasan	
3.	Dedy Indriyanto menulis Jurnal yang berjudul “Demonstrasi Anarkis: Analisis Faktor-Faktor dan Peran Kepolisian dalam Tindakan Penanggulangan”, dalam Jurnal ini menggunakan	a. Apa faktor penyebab unjuk rasa menjadi anarkis? Bagaimana Peran Polri dalam menanggulangi unjuk rasa yang anarkis?	Demonstrasi damai sering berubah menjadi anarkis akibat provokasi dari kelompok luar, ketidakresponsifan terhadap keluhan pelaku, dan ketidakprofesionalan polisi, yang memicu eskalasi kekerasan. Selain itu, peran Kepolisian Nasional dalam menanggapi hal ini melibatkan tahap pencegahan	Penelitian ini berfokus pada faktor sosiologis dan perilaku Polri tanpa ada perspektif khusus dalam penelitian ini, sedangkan penelitian yang penulis

	metode metode yuridis normatif dengan analisis data sekunder berupa tinjauan literatur dan wawancara		melalui keamanan, persuasi, dan tindakan hukum terhadap pelaku anarki, dengan temuan bahwa massa mahasiswa lebih dominan dalam aksi anarki dibandingkan kelompok lain.	ambil memiliki perspektif khusus yaitu Siyasa Syari'yyah
4.	Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Suliyanto yang berjudul <i>“Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9</i>	a. Bagaimana tujuan yuridis mengenai kewenangan kepolisian dalam mengambil tindakan represif terhadap aksi demonstrasi tinjauan dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998? b. Bagaimana syarat bagi pihak kepolisian dalam mengambil tindakan represif terhadap aksi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian dalam mengamankan demonstrasi telah diatur secara jelas dalam UU No. 9 Tahun 1998 dan Perkapolri No. 7 Tahun 2012. Polisi berkewajiban memberikan pelayanan profesional, menjunjung tinggi HAM, menghormati asas legalitas serta	Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis mengenai kewenangan, batasan, serta pertanggungjawaban tindakan Kepolisian dalam menangani demonstrasi massa di Indonesia, serta tidak

	<i>Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum” Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode statute approach dan conceptual approach.</i>	demonstrasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998? c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi demonstran yang melakukan demonstrasi massa aksi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998?	praduga tidak bersalah, dan memastikan keamanan demonstran maupun masyarakat sekitar. Namun dalam praktiknya, aparat sering kali melakukan tindakan represif yang tidak sesuai dengan prosedur, seperti penggunaan kekerasan fisik, pembubaran paksa tanpa dasar hukum yang memadai, hingga penangkapan sewenang-wenang. Penelitian ini juga menemukan bahwa tindakan represif hanya dapat dilakukan apabila demonstrasi telah melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perkap 7/2012, yang menetapkan	memiliki fokus perspektif hukum islam sedangkan penelitian yang penulis ambil memiliki perspektif dari ranah hukum islam
--	--	--	--	---

			tahapan mulai dari upaya persuasif, pemberian peringatan, penghentian kegiatan, hingga tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Meskipun demikian, banyak tindakan kepolisian di lapangan tidak menempuh tahapan tersebut secara berurutan sehingga berpotensi melanggar asas proporsionalitas dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian menegaskan bahwa demonstran memiliki bentuk perlindungan hukum yang kuat berdasarkan UU No. 9/1998. Pasal 18 UU tersebut secara tegas melarang siapapun termasuk aparat	
--	--	--	---	--

			negara menghalang-halangi penyampaian pendapat melalui kekerasan, yang dapat dikenakan pidana penjara hingga satu tahun. Perlindungan ini dipandang penting untuk menjamin keberlangsungan demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pertentangan antara norma hukum dan praktik lapangan dalam penanganan demonstrasi. Penelitian menekankan bahwa tindakan represif kepolisian harus diletakkan dalam koridor hukum	
--	--	--	---	--

			positif Indonesia, bukan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang	
5.	Penelitian yang dilakukan oleh Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen, dan Muhammad Rinaldy Bima dalam jurnal berjudul <i>“Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan</i>	a. Bagaimana pemenuhan hak kebebasan bereksprsi berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum? b. Bagaimana upaya negara untuk melindungi hak asasi manusia dari tindkan anarkis dari kebebasan berekspres?i?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 secara normatif memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat, namun masih terdapat sejumlah kelemahan, terutama terkait pembatasan dan prosedur administratif yang dinilai tidak proporsional dan dapat menghambat pelaksanaan hak tersebut. Misalnya, ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan 3 ×	Penelitian ini memiliki fokus pada cara negara dalam memenuhi, mengatur, dan melindungi hak kebebasan berpendapat warganya, ketika terjadi adanya tindakan anarkisme dalam praktiknya, sedangkan penelitian yang

	<i>Pendapat di Muka Umum</i>”, Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doctrinal, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.		24 jam sebelum aksi unjuk rasa dan kewajiban adanya penanggung jawab dalam jumlah tertentu dianggap tidak selaras dengan konsep kebebasan sipil yang seharusnya tidak dibatasi secara berlebihan. Penelitian juga menyoroti bahwa ketika aksi unjuk rasa berakhir anarkis, tindakan aparat kepolisian untuk menertibkan massa tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM sepanjang dilakukan berdasarkan hukum, proporsional, dan untuk menjaga ketertiban umum. Namun demikian, dalam praktiknya, sering terjadi	penulis ambil berfokus pada kesesuaian norma hukum serta perspektif hukum islam didalamnya
--	---	--	--	---

			benturan antara demonstran dan aparat yang dapat menimbulkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia karena tidak semua tindakan terkendali atau mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan. Penelitian ini menegaskan perlunya perbaikan regulasi, terutama revisi terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 agar lebih responsif dan mampu menjamin kebebasan berpendapat tanpa membebani warga negara dengan syarat yang tidak perlu. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya aparat kepolisian untuk	
--	--	--	---	--

			bertindak objektif, profesional, dan mengutamakan prinsip-prinsip HAM dalam menangani aksi massa.	
--	--	--	---	--

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang mana tiap-tiap bab memaparkan subansi-subtansinya yang berbeda. Namun sistematika penulisan ini tetap memberikan satu kesatuan yang saling melengkapi.

1. **BAB I Pendahuluan**, dalam skripsi iin diawali dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang diangkat oleh penulis kemudian rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilaksanakan.
2. **BAB II Tinjauan Pustaka**, Menyajikan secara komperhensif mengenai definisi konseptual dan kerangka teori yang diambil oleh penulis sebagai alat analisis dalam penelitan. Teori yang digunakan yaitu teori *Siyasah Syar'iyah*, teori Hierarki norma hukum dan Hak asasi manusia.

3. **BAB III Pembahasan**, bab ini merupakan pembahasan utama dalam skripsi ini, yang mana menyajikan hasil analisis penelitian yang diperoleh dari data,
4. **BAB IV Penutup**, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis Normatif dan kajian teoretis yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi rekomendasi konseptual dan praktis. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan Peraturan Perundang-Undangan agar lebih adaptif terhadap nilai-nilai *Siyasah Syar'iyah* dan prinsip Peraturan Perundang-Undangan yang berkeadilan serta berorientasi pada kemaslahatan publik.
5. **Daftar Pustaka**, daftar pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definsi Konseptual

Salah satu upaya dalam mencegah adanya berbagai penafsiran agar bisa memahami fokus penelitian yang dibahas, yang mana bisa menimbulkan kesenjangan pemahaman atau perbedaan pandangan, maka dibutuhkannya suatu penjelasan konseptual yang tersusun rapih dan teratur. Penjelasan ini beryujuan memberikan kepastiaan mengenai batasan makna dari setiap istilah atau masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dipaparkan definisi oprasional dari beberapa iastilah utama yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. Hak

Hak adalah hak yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk menerapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²³ Hak ini merupakan elemen normatif yang membantu berperilaku dengan melindungi kebebasan dan kekebalan tubuh manusia serta memberikan kesempatan bagi manusia untuk mempertahankan harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, penduduk atau warga negara adalah seseorang yang memiliki hak dan kewajiban tertentu di negara ini

²³ Ainur Rofiq, dkk. Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, Vol. 2, No. 1, 2024

berdasarkan status kewarganegaraannya, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.²⁴

Sebaliknya, tanggung jawab adalah aspek yang tidak dapat diabaikan dari hak. Setiap hak selalu berhadapan dengan batasan yang ditentukan oleh hukum, norma masyarakat, dan kepentingan umum. Ini menunjukkan bahwa hak tidak bersifat absolut, tetapi harus diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan hak orang lain. Oleh karena itu, hak tidak hanya memungkinkan seseorang untuk menuntut sesuatu, tetapi juga membantu menciptakan keadilan, keseimbangan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Pemahaman tentang hak sangat penting dalam konteks kehidupan bernegara karena berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan publik. Hak memberikan ruang bagi individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial, politik, dan hukum, dan juga menjadi landasan bagi pembentukan sistem pemerintahan demokratis. Oleh karena itu, hak harus dipahami dengan benar, tidak hanya sebagai kebebasan yang diberikan seseorang, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme yang memastikan bahwa kehidupan di negara kita tetap adil, tertib, dan berkeadaban.

²⁴ St. Hadijah Wahid, dkk. Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, Maret 2025

2. Demonstrasi

Demonstrasi diartikan sebagai hak konstitusional baik individu maupun kelompok sebagai warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, ataupun kritik secara terbuka melalui kegiatan berkumpul di ruang publik, sebagai bentuk partisipasi politik dalam sistem demokrasi yang harus dilakukan secara tertata dan bertanggung jawab.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, demonstrasi atau unjuk rasa memiliki makna yaitu pernyataan protes yang dikemukakan secara bersama-sama yang terdiri dari individu, kelompok golongan maupun kalangan secara massal,²⁵ sebagaimana yang tertulis pada undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum (yang selanjutnya disebut UU 9/1998) dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan “*Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.*”²⁶

Prosedur untuk menyampaikan pendapat di ruang publik bervariasi dari satu negara ke negara lain, karena setiap negara memiliki mekanisme yang diatur dalam kerangka hukum untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan semacam itu. Pada dasarnya, substansi dari mengemukakan

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Arti kata Demokrasi*, diakses pada tanggal 8 November 2025, <https://kbbi.web.id/demokrasi>.

²⁶ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat

pendapat di ruang publik mencerminkan gerakan moral yang dilakukan oleh individu atau kelompok, berdasarkan hak konstitusional setiap warga negara untuk mengadakan demonstrasi berdasarkan semangat nasionalisme. Substansi moral dalam sistem demokratis secara fundamental didasarkan pada pengakuan akan martabat manusia yang setara, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya sebagai bentuk partisipasi politik.²⁷

3. Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Kebebasan berpendapat, hak dasar yang dilindungi negara, mencakup berbagai bentuk ekspresi, seperti tulisan, diskusi, dan kegiatan pers. Setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapatnya tentang masalah seperti media sosial, hukum, politik, dan masalah nasional. Kontrol terhadap lembaga negara dan kebijakan publik adalah contohnya. Hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah pilar demokrasi, tetapi hak-hak ini harus digunakan dengan konsekuensi. Batas-batas dibuat untuk mencegah hak-hak tersebut disalahgunakan. Salah satu contohnya adalah melarang penyebaran informasi yang fitnah, rasis, atau mengancam keamanan negara. Kebebasan berpendapat juga berkaitan dengan media massa, yang mana diharapkan menyampaikan informasi dengan akurat dan jujur. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan

²⁷ Hafizh Aullia Rahman, “Esensi Moralitas Demokrasi Keadilan: Kriminalisasi Aktivis Dalam Demonstrasi di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 4 October-2025.

masyarakat yang adil dan berkeadilan dengan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.²⁸

Di Indonesia, kebebasan berpendapat dilindungi oleh beberapa dasar hukum utama, antara lain; UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Pasal 28e ayat (3) *“setiap orang berhak atas kebebasan untuk berpendapat dan menyatakan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, serta memiliki hak untuk mendapatkan informasi.”* Dan Pasal 28f *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.”* Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 23 *“menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat dan ide, dan bahwa hak tersebut harus dihormati tanpa pembatasan yang tidak sesuai dengan hukum.”*²⁹ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran *“mengatur kebebasan berpendapat dalam konteks penyiaran, dengan menekankan pentingnya penyebaran informasi yang akurat dan berimbang melalui media penyiaran.”*³⁰ Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi publik, yang mendukung kebebasan berpendapat

²⁸ Muhammad Wahyu Andriansyah, Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Gorontalo Law Review Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024, hlm 432

²⁹ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886, pasal 23

³⁰ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252

dengan memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi.³¹ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik “meskipun uu ite juga mengatur mengenai perlindungan terhadap konten dan aktivitas di internet, penting untuk diingat bahwa penerapannya harus sejalan dengan prinsip perlindungan kebebasan berpendapat.”³²

4. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah alat hukum utama untuk mengatur kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeadilan. Dalam negara hukum, peraturan perundang-undangan adalah manifestasi keinginan negara untuk menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan menentukan legitimasi tindakan pemerintah, karena setiap kebijakan dan tindakan aparatur negara harus didasarkan pada hukum yang sah dan berlaku.

Peraturan perundang-undangan memiliki tujuan strategis untuk mengatur dan melindungi hak publik untuk menyampaikan pendapat. Untuk menjaga ketertiban umum, negara memiliki otoritas untuk menetapkan bagaimana hak-hak tersebut dilaksanakan namun, otoritas tersebut tidak boleh mengurangi substansi hak yang dijamin oleh

³¹ Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846

³² Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 5952

konstitusi. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang mengatur kebebasan berpendapat harus didasarkan pada undang-undang sebagai dasar dan tetap mengikuti prinsip keadilan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam kerangka ini, perwujudan kedaulatan rakyat berada di tangan warga negara itu sendiri, dengan demikian menegaskan bahwa undang-undang dirumuskan oleh rakyat dan untuk rakyat yang mana akibatnya hukum harus melayani kepentingan keadilan bagi warga negara pada umumnya. Hukum yang dimaksud berkaitan dengan hukum positif sebagaimana diabadikan dalam ketentuan undang-undang, yang secara intrinsik terkait dengan prinsip-prinsip dasar keadilan. Prinsip ini mencakup hak istimewa atau peran dalam bidang politik, menyoroti pentingnya keterlibatan sipil dalam pemerintahan.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dirumuskan pengertian Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

³³ Yogi Prasetyo, Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20 No. 2 - Juni 2023, hlm 32

5. Siyasah Syar'iyah

Siyasah Syar'iyah dikenal sebagai pendekatan hukum Islam yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum dan amar ma'ruf nahi mu kar dalam pengelolaan negara dan perlindungan hak rakyat, secara bahasa *Siyasah Syar'iyah* bermula pada kata *Syara'a* yang mana di artikan sebagai *syari'ah* atau dengan kata lain peraturan-peraturan negara yang mempunyai sifat *syari'ah*. Konsep politik Syariah tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Istilah ini merujuk pada suatu bidang ilmu yang dihasilkan oleh otoritas negara, sehingga erat kaitannya dengan pengelolaan urusan sosial dan negara melalui berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas negara, dan secara terminologi menurut Ibnu Aqil *Siyasah Syar'iyah* merupakan suatu tindakan yang mendekatkan seseorang terhadap hal-hal yang praktis serta jauh dari hal-hal yang bersifat buruk.

B. Kerangka Teori

Penulis menggunakan beberapa pisau penelitian yang terdapat dalam penelitian ini, adapun sebagai berikut :

1. Teori *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologis, istilah “*siyasah*” berasal dari akar kata Arab “*sasa*” (ساس), di mana ‘*Siyâsah*’ atau “*siyasiyah*” adalah masdar atau kata benda abstrak yang memiliki berbagai makna, seperti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan metode pengendalian. Dalam konteks

salah satu hadits, “*sasa*” juga berarti mengatur, mengelola, memerintah, atau menguasai, politik, dan pembentukan kebijakan. Selain itu, “*siyasah*” merujuk pada pemerintahan dan politik, atau proses pembentukan kebijakan (politik dan kebijakan).³⁴

Adapun *Siyasah Syar’iyyah*, dalam arti sebagai disiplin ilmu akademik, adalah bidang studi yang mengkaji pengelolaan urusan masyarakat dan negara melalui berbagai instrumen hukum, peraturan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas negara, dengan syarat bahwa instrumen-instrumen tersebut sesuai dengan esensi dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam guna mencapai kepentingan umum.³⁵ Dalam konteks modern, teori *Siyasah Syar’iyyah* menyediakan kerangka kerja untuk memahami bahwa negara berfungsi sebagai otoritas yang sah selama kekuasaannya dijalankan secara adil dan proporsional, serta menghindari segala bentuk kerugian.

Sebagai salah satu cabang utama pemikiran politik Islam, *siyasah syar’iyyah* mengkaji metode pelaksanaan kekuasaan oleh penguasa sesuai dengan nilai-nilai, tujuan, dan etika syariah. Secara dasar, konsep *siyasah* menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memastikan keadilan, menjaga masalah (kepentingan umum), dan melindungi hak-hak dasar masyarakat.

³⁴ Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No 2 Juli – Desember 2022, hlm 112

³⁵ Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 123

Prinsip-prinsip ini dikembangkan oleh pemikir seperti Ibn Taymiyyah, yang menyatakan bahwa legitimasi politik dalam Islam tidak bergantung semata-mata pada jabatan resmi, melainkan pada kesesuaian perilaku penguasa dengan nilai-nilai syariah.³⁶

Sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang mana berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisā': 58)³⁷

kewenangan pejabat terutama aparat kepolisian, yang mana dianggap sebagai mandat, yang berarti kekuasaan ini tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, tetapi harus selalu diarahkan pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika negara mengelola demonstrasi, teori ini menekankan perlunya keseimbangan yang mana negara diizinkan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban, tetapi tidak

³⁶ Toguan Rambe, "Pemikiran Politik Sunni sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan", *Jurnal: Penelitian Medan Agama* Vol. 11, No. 1, 2020, hlm 22

³⁷ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Syar'iyah F Ishlahir-Ra'I war-Ra 'iyyah*, Terj. Rofi Munawwar, hlm 85.

diizinkan untuk menghalangi ekspresi aspirasi publik yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menetapkan kebebasan berekspresi sebagai unsur integral dari hak-hak demokratis. Sebaliknya, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 memberikan ruang yang luas bagi pejabat untuk menerapkan penilaian subjektif terhadap risiko keamanan, yang dalam praktiknya seringkali mengakibatkan pembatasan yang tidak proporsional. Jika implementasi kedua peraturan ini bertentangan, teori *Siyasah Syar'iyah* berfungsi sebagai alat analisis untuk menentukan peraturan mana yang lebih sesuai dengan prinsip kepentingan umum dan keadilan.

2. Teori Hierarki Norma Hukum (Hans Kelsen)

Dalam bidang hukum konstitusional, analisis ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari teori hierarki norma hukum Hans Kelsen. Teori ini menggambarkan sistem hukum sebagai konstruksi hierarkis, di mana setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Dalam hierarki ini, norma dasar (*Grundnorm*) menempati posisi tertinggi sebagai landasan legitimasi bagi seluruh kerangka hukum. Melalui pendekatan ini, hukum

diinterpretasikan sebagai susunan sistematis, teratur, koheren, dan bebas dari kontradiksi internal.³⁸

Secara mendasar, konsep yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan disempurnakan oleh Hans Nawiasky menyatakan bahwa norma hukum pada tingkat yang lebih rendah harus merujuk pada norma hukum pada tingkat yang lebih tinggi pada saat pembentukannya. Norma-norma di tingkat bawah bergantung pada norma-norma di tingkat atas, dengan tingkat keahlian dan abstraksi yang semakin tinggi seiring naiknya hierarki. Pada tingkat tertinggi, yang dikenal sebagai norma dasar, suatu negara tidak memiliki norma acuan di atasnya. Norma ini merujuk pada kondisi yang “dianggap ada,” diberikan, atau diasumsikan ada.³⁹

Dalam menerapkan teori hierarki norma hukum, peraturan yang bertentangan dengan peraturan pada tingkat yang lebih tinggi dalam struktur tersebut dinyatakan tidak sah. Prinsip ini juga berlaku di Indonesia, di mana peraturan yang bertentangan dengan konstitusi dapat dibatalkan, dan teori ini juga menyatakan lembaga peradilan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankannya.⁴⁰ Dalam hierarki norma hukum di Indonesia, teori menempatkan Pancasila sebagai norma

³⁸ Ari Nugraha, Menafsirkan Kembali Konsep Grundnorm Hans Kelsen Dalam Konteks Hukum Di Indonesia, *Jurnal Penelitian dan Penjaminan Mutu*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2024, hlm 119

³⁹ Muhammad Suhenriko, “Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1 No. 2, Bulan Desember Tahun 2023, hlm 66

⁴⁰ Favian Partogi Alexander Sianipar, “Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 4, Issue 1, January (2020), 82–94

dasar negara yang merupakan norma hukum tertinggi. Pada tingkat yang lebih rendah, terdapat Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan hukum dasar yang tidak tertulis atau yang dikenal sebagai konvensi konstitusional, yang berfungsi sebagai aturan dasar negara atau *Staatsgrundgesetz*, dalam Undang-Undang, diikuti oleh tingkat terendah yang mencakup Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonomi (*Verordnung & Autonome Satzung*), yang meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, serta peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi lainnya.⁴¹

Teori hierarki norma hukum Hans Kelsen sangat relevan dalam analisis perlindungan hak-hak demokratis di Indonesia, terutama karena hak-hak ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma konstitusional.⁴² Hak untuk mengemukakan pendapat di ruang publik bukan hanya kebebasan sipil, tetapi komponen esensial dari jaminan demokratis yang harus menjadi acuan bagi semua peraturan perundang-undangan tingkat bawah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 muncul sebagai manifestasi langsung dari norma konstitusional ini, menyediakan kerangka prosedural yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan hak-hak warga negara dalam demonstrasi.

⁴¹ Wahyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, vol. 2 No. 1, Januari 2024, Hal.08-19

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 171

Namun, ketika Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 menetapkan ketentuan teknis mengenai keamanan kegiatan masyarakat, seringkali timbul konflik antara ketentuan teknis tersebut dan norma-norma yang lebih tinggi dalam hierarki. Menurut ajaran Kelsen, setiap norma teknis harus tunduk pada norma hukum di atasnya.. oleh karena itu, jika suatu peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif membatasi ruang lingkup hak konstitusional atau menyimpang dari maksud undang-undang, maka secara teoritis peraturan tersebut telah menyimpang dari legitimasi hierarkisnya.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan konsep dasar dalam ilmu hukum dan ilmu politik yang menekankan perlindungan hak-hak dasar individu sebagai warga negara. Dalam konteks hukum, teori hak asasi manusia berfungsi sebagai landasan normatif untuk menilai keabsahan peraturan dan tindakan negara, termasuk dalam menangani demonstrasi yang merupakan bentuk ekspresi hak-hak demokratis. Instrumen ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpartisipasi dalam urusan publik merupakan komponen integral dari hak-hak sipil dan politik, yang tidak boleh dibatasi kecuali untuk tujuan yang sah.

Secara etimologis istilah “hak asasi manusia” berasal dari kata-kata Latin ‘jus’ (hak) dan “humanitas” (kemanusiaan), yang merujuk pada hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir tanpa syarat. Secara terminologis, hak asasi manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak dan kebebasan yang melekat pada setiap individu, yang harus dihormati, dilindungi, dan dipromosikan oleh negara. Dalam konteks ini, meskipun individu dilahirkan dengan perbedaan dalam ras, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan, mereka tetap memiliki hak-hak ini. Hal ini mencerminkan sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain sifat universalnya, hak-hak ini juga tidak dapat dicabut, artinya tidak dapat dihilangkan. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa ekstrem pengalaman atau perlakuan yang dialami seseorang, mereka tidak kehilangan identitasnya sebagai manusia dan oleh karena itu tetap memegang hak-hak ini, pada dasarnya hak-hak ini secara absolut terintegrasi dalam diri manusia.⁴³

Sejarah hak asasi manusia dapat ditelusuri kembali ke deklarasi dan instrumen penting, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, deklarasi ini berfungsi sebagai landasan utama untuk pengakuan dan promosi hak asasi manusia di kancah internasional. Setelah deklarasi tersebut, berbagai konvensi dan perjanjian internasional lainnya yang berkaitan

⁴³ Philip Alston, Franz Magnis suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm 11

dengan hak asasi manusia telah diratifikasi. Pelaksanaan hak asasi manusia di setiap negara merupakan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya.⁴⁴ Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diharapkan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam konstitusi dan kerangka hukum nasional mereka. Pemerintah memainkan peran krusial dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak individu, sambil memastikan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia yang potensial.

Dalam Negara Indonesia hak asasi manusia berakar dari Pancasila sebagai yang mana filsafat negara dan bangsa. Secara konseptual, konsep hak asasi manusia yang terintegrasi dalam Pancasila mencakup dimensi manusia sebagai entitas individu dan makhluk sosial. Pengakuan dasar hak asasi manusia tercermin dalam prinsip kedua Pancasila. Konsep dasar hak asasi manusia, yang masih bersifat abstrak, perlu dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih konkret agar dapat diperkuat dengan kekuatan hukum dalam pelaksanaannya.⁴⁵

Pada dasarnya, tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi individu dari diskriminasi oleh mereka yang lebih kuat terhadap mereka yang lebih lemah, serta untuk mempromosikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara Indonesia berkomitmen untuk

⁴⁴ Hanis Maulana Yusuf,dkk, “Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal ADVANCES in Social Humanities Research*, Vol 1 No. 5 Juli 2023, hlm 513

⁴⁵ Rudi Priyosantoso, “Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 15 Nomor 3 Desember 2021, hlm 197

menjamin dan melindungi hak asasi manusia warganya, terutama dalam konteks kesejahteraan dalam kebebasan berpendapat.⁴⁶ Dalam situasi ini, upaya untuk mewujudkan negara yang damai, sejahtera, dan adil sebagai tujuan utama rakyat Indonesia masih memerlukan perjuangan yang sangat intensif. Kebebasan berpendapat merupakan komponen esensial dari hak asasi manusia dalam masyarakat demokratis. Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, hak ini menjadi landasan bagi partisipasi aktif warga negara dalam pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyebaran ide-ide serta konsep-konsep. Hal ini mencerminkan substansi sistem pemerintahan yang memberdayakan individu untuk mengemukakan pandangan, kritik, dan aspirasi mereka tanpa risiko penindasan atau diskriminasi. Kebebasan berpendapat berfungsi sebagai pilar fundamental di negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokratis. Hak ini bukan hanya hak individu, tetapi juga landasan bagi partisipasi warga negara dalam proses politik, penyampaian ide, dan pembentukan opini publik. Dalam kerangka demokrasi, kebebasan berpendapat memungkinkan warga negara untuk mengemukakan pendapat, mengkritik, dan berbagi ide tanpa ancaman.⁴⁷

⁴⁶ Maghfur Ahmad, "Nahdlatul Ulama dan Pengegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Religia*, Vol,13 No, 02 Oktober 2010, hlm. 177

⁴⁷ Rizki Wahyuni, "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Sains dan Teknologi*, Volume 5 No. 3 Februari 2024, hlm 962.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi norma hukum pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dalam mengatur hak menyampaikan pendapat di muka umum terhadap praktik demonstrasi di Indonesia

1. Kedudukan Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
 - a. Kedudukan Hak Kebebasan Menyampaikan pendapat sebagai Hak Konstitusional

Salah satu hak utama setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Hak-hak ini sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena terkait dengan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan menyampaikan pendapat tidak hanya merupakan hak seseorang untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi juga merupakan cara bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi bagaimana pemerintah beroperasi dan menentukan arah kehidupan nasional.

Salah satu hak asasi manusia yang paling penting adalah kebebasan berpendapat, yang diakui secara luas oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia (DUHAM) dan Convensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).⁴⁸ Kedua instrumen ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pendapatnya tanpa diganggu atau diganggu oleh pihak mana pun.

Hak untuk menyampaikan pendapat juga dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut Pasal 28E ayat (3). Yang mana menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,⁴⁹ ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah menerima dan melindungi hak individu untuk menyuarakan pendapat, kritik, dan keinginan mereka dalam kehidupan sosial dan politik.

Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan kepada semua orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka pengembangan pribadi dan sosial mereka. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara.⁵⁰ Hak suara adalah salah satu indikator penting dalam negara demokrasi untuk

⁴⁸ Mara Ongku Hsb, HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1954, *Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, April (2021)

⁴⁹ Lisda Ariany Batasan Kebebasan Berpendapat d Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 12, (2025)

⁵⁰ Muhammad Irfan Pratama, Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei di Media Sosial dalam PERSPEKTIF Hak Asasi Manusia, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.1, (2022)

menentukan apakah negara memberikan kebebasan atau membatasi suara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjadikan kebebasan menyampaikan pendapat lebih jelas dan terstruktur, undang-undang ini dikeluarkan dalam semangat reformasi, yang ingin mengubah sistem pemerintahan menuju kehidupan yang lebih demokratis. Sebelum reformasi, masyarakat sering mengalami kesulitan untuk mengkritik pemerintah. Demonstrasi dan penyampaian pendapat di muka umum sering dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan negara, sehingga tidak jarang berujung pada tindakan represif dari aparat keamanan.⁵¹

Setelah reformasi, negara mulai memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 hadir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak demokrasi masyarakat. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁵¹ Rizky Pratama Putra Karo Karo, Hate speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat, *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 10, No. 4, (2023)

Dalam hal ini, negara tidak boleh sewenang-wenang untuk membatasi suara masyarakat karena hak kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional. Dalam proses demokrasi, pemerintah harus mampu menerima kritik dan keinginan masyarakat. Dalam negara hukum, kritik terhadap pemerintah tidak boleh dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai bentuk kontrol sosial yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Selain itu, ada asas kepastian hukum dan keadilan yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus dilakukan dalam koridor yang jelas dan adil, memastikan bahwa hak ini tidak melanggar hukum dan semua orang. Pihak-pihak dilayani secara adil dan adil. Terakhir, asas manfaat menekankan bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus berdampak positif bagi individu, kelompok, dan masyarakat luas.⁵² Dengan kata lain, kebebasan ini tidak hanya memungkinkan orang menyalurkan keinginan mereka, tetapi juga membantu meningkatkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan penting untuk memastikan bahwa penggunaan kebebasan berpendapat tetap selaras dengan demokrasi, menghormati hak asasi manusia, dan mendukung stabilitas sosial.⁵³

⁵² Lisda Ariany *Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia*, 8

⁵³ Mna Moghtaderi, dkk, *Kajian Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berpendapat oleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8, No. 32, (2021)

b. Fungsi Demonstrasi dalam Negara Demokrasi

Indonesia adalah salah satu negara Hukum yang ada didunia, yang mana dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau UUD 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud dengan "negara hukum" ialah negara yang berdiri di atas hukum dan memastikan bahwa semua warganya menerima keadilan.⁵⁴

Tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat, yang mana penting bagi segala tata kehidupan negara untuk memperhatikan hukum, baik pemerintah maupun masyarakat. UUD 1945, yang merupakan konstitusi tertulis, memuat kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hal-hal lain yang diatur oleh undang-undang.⁵⁵ Hal ini jelas menjadi landasan kuat bagi negara Indonesia untuk melindungi hak rakyatnya untuk menyuarakan aspirasi mereka, terutama hak untuk melakukan demonstrasi atau unjuk rasa.

Demokrasi berasal dari kata Yunani "*demos*", yang berarti "rakyat," dan "*cratein*", yang berarti "*cratos*". (kekuasaan dan otoritas). Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan melakukannya secara langsung

⁵⁴ Abdul Rohman, Sisi positif dan Negatif Demonstrasi pada Negara Demokrasi dimasa Pandemi, *Jurnal Binamula Hukum*, Vol. 9, No. 2, Desember (2020)

⁵⁵ Abdul Rohman, Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa, *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, Juli (2021)

atau melalui para wakil mereka melalui proses pemilihan yang bebas. Secara substansial, Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan yang dibuat oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keputusan bersama rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi, dan ini disebut sebagai pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.⁵⁶

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang dilakukan secara terbuka di muka umum. Dalam negara demokrasi, demonstrasi menjadi bagian penting dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun tuntutan terhadap pemerintah.

Pada dasarnya, demonstrasi terjadi karena keinginan masyarakat untuk menyuarkan masalah tertentu yang penting dan harus diperhatikan pemerintah. Mereka juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan yang dianggap merugikan mereka. Demonstrasi berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan pendidikan politik. Akibatnya, demonstrasi sering dianggap sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan negara.⁵⁷

⁵⁶ Abdul Rohman, *Sisi positif dan Negatif Demonstrasi pada Negara Demokrasi dimasa Pandemi*, 154

⁵⁷ Aliefia Qatrunnada dan Muannif Ridwan, Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi, *Jurnal Indragiri*, Vol. 2, No. 2, Mei (2022)

Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dalam negara yang diatur oleh sistem demokrasi. Partisipasi ditunjukkan melalui aspirasi langsung dan pemilihan umum. Salah satu cara bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah tetap memperhatikan kepentingan rakyat adalah dengan melakukan demonstrasi.

Demonstrasi mengajarkan orang untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka dan memahami betapa pentingnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Karena pemerintah pada dasarnya bertindak atas nama rakyat, demonstrasi menunjukkan bahwa rakyat memiliki posisi penting dalam negara. Namun, kebebasan untuk melakukan demonstrasi harus disertai dengan rasa tanggung jawab karena demonstrasi yang dilakukan dengan cara anarkis, merusak fasilitas umum, atau kekerasan justru dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan.

c. Kewajiban Negara dalam menjaga ketertiban umum

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional yang mendasar untuk menjaga keamanan dan ketertiban di semua aspek kehidupan bernegara, termasuk ketika orang melakukan demonstrasi sebagai hak sipil. Kewajiban ini lebih dari sekadar tugas administratif, itu adalah

bagian penting dari tugas negara untuk menjaga stabilitas sosial dengan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman di mana aktivitas masyarakat dapat berjalan secara teratur tanpa hambatan.⁵⁸

Demonstrasi yang biasanya melibatkan kerumunan massa besar di lokasi publik seperti jalan raya atau alun-alun kota, secara alami menimbulkan risiko tinggi terhadap ketertiban umum jika tidak dilakukan dengan strategi yang matang dan direncanakan dengan baik. Risiko ini termasuk kemacetan lalu lintas, kerumunan yang tidak terkendali, dan eskalasi perasaan yang dapat mengarah pada kekerasan.⁵⁹ Oleh karena itu, negara diberi wewenang hukum yang jelas untuk mengawasi dan mengawasi demonstrasi dari awal hingga akhir, memastikan bahwa hak berekspresi tidak menyebabkan kekacauan yang merugikan kepentingan publik secara keseluruhan. Ini dilakukan melalui institusi kepolisian sebagai pelaksana utama.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merinci tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan kepada warga.⁶⁰ Polri memiliki peran strategis dan tidak

⁵⁸ Aliza Qory Imeitha, Peranan Hukum Negara dalam Menjaga Keadilan dan Ketertiban Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 7, Juli (2024), 243

⁵⁹ Aliefia Qatrunnada dan Muannif Ridwan, *Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi*, 107

⁶⁰ Sarah Sfira Aulianisa dan Athira Hana Aprilia, Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan kebebasan Berpendapat, *Jurnal Padjajaran Law Review*, Vol. 7, No. 2, (2021)

tergantikan dalam menjaga stabilitas nasional karena undang-undang ini secara eksplisit menetapkan bahwa mereka bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan supremasi hukum, dan melindungi hak-hak masyarakat dari ancaman internal maupun eksternal.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa memberikan pedoman teknis dan prosedur bagi seluruh personel kepolisian untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut secara efektif. Peraturan ini mencakup hal-hal penting seperti penempatan personel pengamanan, protokol respons darurat, dan protokol pencegahan ketika demonstrasi berpotensi mengganggu keamanan publik. Ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dan dapat diukur untuk mencegah kekacauan yang berisiko.⁶¹

Pengamanan demonstrasi pada dasarnya bertujuan untuk mencegah perilaku anarkis, konflik fisik, atau kerusuhan massal yang dapat menyebabkan kerugian material, kematian, atau trauma sosial bagi masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai perwakilan rakyat, negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi kepentingan semua anggota masyarakat, baik mereka yang berunjuk rasa menuntut hak mereka maupun orang-orang biasa yang tidak terlibat dalam

⁶¹ Aminah, dkk, Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindakan penggunaan kekuatan oleh oknum Polisi dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa, *Jurnal Dimensi Hukum*, no.1(2025):22

demonstrasi tetapi terkena dampak langsung, seperti pedagang kaki lima, pelajar, atau pekerja yang terganggu rutinitas mereka.

Walaupun demikian, setiap tindakan polisi untuk menjaga ketertiban harus dilakukan dengan profesionalisme yang tinggi dan prinsip proporsionalitas yang ketat, dalam hal ini ekspresi hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan tidak boleh dipersempit secara sewenang-wenang, sangat dilarang keras untuk menggunakan kekuasaan berlebihan atau represif mutlak. Karena itu, untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah eskalasi konflik yang tidak perlu, strategi pengamanan idealnya memprioritaskan metode persuasif seperti mediasi, diskusi terbuka dengan panitia demonstrasi, dan pendekatan humanis daripada menggunakan tindakan represif seperti gas air mata atau pemukulan.⁶²

2. Implikasi norma hukum pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terhadap praktik demonstrasi di Indonesia
 - a. Kedudukan Peraturan Kepala Kepolisian dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

⁶² Rizky Frens Paulus Mundung, Tindakan Sewenang- Wenang Aparat Kepolisian terhadap Peserta yang mengikuti penyampaian pendapat dimuka umum berdasarkan Undnag-Undnag Nomor 9 tahun 1998 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009, *Lex Crime*, 11, no. 1 (2022):25-34

Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) adalah salah satu jenis undang-undang yang dibuat oleh pejabat negara untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi institusional kepolisian dilaksanakan dengan baik. Dalam struktur piramida hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menetapkan struktur yang jelas di mana peraturan yang lebih rendah tunduk dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam Undang -Undang Nomor 12 tahun 2011 tetang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara eksplisit kedudukan Peraturan Kepala Kepolisian dalam struktur hierarki Peraturan Perundang-undangan. Adapaun dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 12 tahun 2011 menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a) Undang-Undnag Dasar 1945; b) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat; c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah tingkat Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁶³

Peraturan Kepolisian diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dibuat atas perintah undang-undang yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, yang seperti tertulis dalam Pasal

⁶³Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara. Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5234) Pasal 7 (1).

8 ayat (1) dan ayat (2) a quo; “(1) Jenis Peraturan Perundnag-Undnagan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”⁶⁴ “(2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundnag-Undnagan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”⁶⁵

Dilihat dari konsep ketatanegaraan yang ditetapkan dalam UUD [NRI] 1945, lembaga kepolisian dianggap sebagai lembaga pemerintahan (*regeringsorganen*). Oleh karena itu, dengan divisi kelembagaan TNI dan Polri dan karena kepolisian memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan

⁶⁴ Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Pasal 8 (1).

⁶⁵ Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Pasal 8 (2).

ketertiban umum, maka kepolisian dapat dianggap sebagai lembaga administrasi. Dengan demikian, sebagai lembaga pemerintahan, lembaga kepolisian berada di bawah komando presiden, yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Karena tanggung jawab Presiden sangat luas, tidak mungkin untuk menjalankan tugas dan wewenang kepolisian secara mandiri. Oleh karena itu, tanggung jawab dan delegasi tersebut diserahkan kepada lembaga kepolisian.⁶⁶

Kepolisian dan Kementerian keduanya memiliki peran dan kedudukan yang sama, dan keduanya berada di bawah Presiden. Selain itu, Kementerian dan Kepolisian juga melakukan tugas pemerintahan di bidang mereka. Oleh karena itu, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat antara kepolisian dan kementerian dapat disejajarkan,

b. Kekosongan landasan hukum dalam Peraturan Kepala Kepolisian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam pengaturan demonstrasi di Indonesia tidak berasal dari konflik atau perselisihan langsung antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006, tetapi dari adanya kekosongan landasan hukum yang jelas. Kekosongan ini menyebabkan ketidakjelasan tentang bagaimana menggabungkan

⁶⁶ Sadjijono dan Bgaus Tegus Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Cet. 1, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017, hlm 79

perlindungan hak demonstrasi dengan pengamanan oleh pemerintah. Kekosongan ini bukan hanya perbedaan formal, tetapi juga berdampak besar pada praktik lapangan, di mana kurangnya pedoman hukum yang komprehensif seringkali menyebabkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan publik terganggu.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat serta kerangka tata cara umum untuk melakukan demonstrasi, seperti pemberitahuan sebagai bentuk koordinasi administratif. Namun, undang-undang ini masih bersifat prinsipil dan umum, dan tidak membahas secara rinci batas-batas kewenangan.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 memberikan penekanan lebih besar pada teknis dan prosedur pengendalian massa, serta tindakan polisi dalam situasi tertentu. Peraturan ini mencakup tahapan penanganan massa secara bertingkat, penggunaan peralatan non-lethal untuk pengendalian, dan protokol represif untuk situasi yang dianggap lepas kendali dan mengancam stabilitas. Tetapi peraturan ini tidak mengandung ketentuan yang jelas yang menghubungkan pengamanan dengan tanggung jawab untuk melindungi hak konstitusional peserta demonstrasi, seperti hak atas

kehidupan, integritas fisik, atau kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang. Akibatnya, ketidakselarasan normatif muncul.⁶⁷

Table 1.2 Peraturan yang kurang sesuai

No	Aspek / Isu Ketidaksesuaian	Ketentuan UU No. 9 Tahun 1998	Ketentuan Perkap No. 16 Tahun 2006	Bentuk Ketidaksesuaian	Penjelasan / Analisis
1	Kekosongan Landasan Hukum (Legal Gap) UU No. 9 Tahun 1998 tidak dicantumkan dalam konsideran Perkap	UU No. 9 Tahun 1998 merupakan lex spesialis yang mengatur hak demonstrasi warga negara secara komprehensif, termasuk hak (Pasal 5), kewajiban aparatur	Konsideran 'Mengingat' Perkap No. 16/2006 hanya menyebut: (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri; (2) Keppres No. 70 Tahun 2002; (3) Keputusan Kapolri No. Kep/53/X/2002; dan (4) Keputusan Kapolri No. Kep/54/X/2002. UU No. 9	-	Ketiadaan UU No. 9/1998 dalam konsideran mengakibatkan Perkap kehilangan legitimasi substantif yang semestinya menjadi payung utamanya. Hal ini berpotensi menyebabkan norma dalam Perkap menyimpang dari semangat perlindungan hak asasi dalam UU karena tidak terikat secara eksplisit pada standar yang ditetapkan UU tersebut. Secara normatif, Perkap

⁶⁷ Sudarman, dkk, Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Demonstrasi Mahasiswa terkait Parkir liar di Kota Makassar, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan*, Vol. 5, No. 2, (2024): 75-86

		(Pasal 7), dan prosedur pelaksanaan (Pasal 9-13).	Tahun 1998 sama sekali tidak disebutkan.		seharusnya dibentuk berdasarkan dan bersumber pada UU yang mengatur pokok masalahnya.
2	Batasan Lokasi Demonstrasi yang Berbeda	Pasal 9 ayat (2) UU No. 9/1998: Demonstrasi dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum, KECUALI : (a) lingkungan istana kepresidenan (radius 100m), tempat ibadah, instalasi militer (radius	Pasal 4 Perkap: Ruang lingkup Dalmas meliputi: (a) di jalan raya; (b) di gedung/bangunan penting; dan (c) di lapangan/lahan terbuka. Pasal 1 angka 9: 'Gedung/Bangunan Penting' didefinisikan sebagai tempat kegiatan pemerintahan, kegiatan	Ketidaksesuaian Substantif: Definisi dan Cakupan Lokasi yang Berbeda	UU No. 9/1998 mengatur larangan lokasi secara spesifik dengan radius terukur. Perkap mendefinisikan 'gedung/bangunan penting' secara luas (termasuk tempat kegiatan usaha) tanpa mengacu pada batasan radius dalam UU. Ini berpotensi memperluas area yang 'dikuasai' kepolisian melebihi apa yang diatur dalam UU, sehingga dapat membatasi pilihan lokasi demonstrasi yang sebenarnya sah menurut UU.

		150m), RS, bandara, stasiun, terminal, objek vital nasional (radius 500m); (b) hari besar nasional.	usaha, dan gedung lainnya yang menjadi sasaran unjuk rasa.		
3	Hak Mendapatkan Perlindungan Hukum bagi Demonstran	Pasal 5 huruf b UU No. 9/1998: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak memperoleh perlindungan hukum. Pasal 7: Aparatur	Perkap tidak mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi demonstran yang menjadi korban tindakan berlebihan aparat. Perkap hanya mengatur perlindungan bagi VIP/pejabat penting (Pasal 9 huruf i: 'evakuasi	Ketidaksesuaian Substantif: Ketimpangan Perlindungan Pejabat dengan Demonstran	UU No. 9/1998 secara tegas mewajibkan perlindungan hukum bagi demonstran. Perkap justru lebih detail mengatur perlindungan dan evakuasi bagi VIP/pejabat penting, tanpa norma yang setara untuk keselamatan dan perlindungan hukum demonstran yang berhadapan dengan tindakan koersif aparat. Ketimpangan ini bertentangan dengan semangat

		pemerintah wajib melindungi HAM dan menghargai prinsip praduga tidak bersalah.	terhadap VIP/pejabat penting') menggunakan kendaraan taktis penyelamat.		Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 9/1998.
4	Ketentuan Pemberitahuan dan Konsekuensinya	Pasal 10 UU No. 9/1998: Demonstrasi wajib diberitahukan (BUKAN meminta izin) kepada Polri paling lambat 3x24 jam sebelum kegiatan. Pasal 14: Pembatalan	Pasal 5 Perkap: 'Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka Kapolsek/.../ Kapolda melakukan kegiatan persiapan.' Perkap tidak mengatur konsekuensi apa yang terjadi apabila	Ketidaksesuaian Prosedural: Tidak Jelasnya Perbedaan Perlakuan antara Demonstrasi dengan Pemberitahuan dan Tanpa Pemberitahuan	UU No. 9/1998 membedakan demonstrasi dengan dan tanpa pemberitahuan (yang tanpa pemberitahuan dapat dibubarkan per Pasal 15 jo. Pasal 10). Perkap tidak membedakan prosedur Dalmas untuk kedua kondisi ini secara tegas, yang berpotensi menyamakan perlakuan terhadap demonstrasi yang sah (sudah memberitahu) dengan yang tidak, merugikan hak demonstran yang telah

		disampaikan paling lambat 24 jam sebelum pelaksanaan. UU tidak mensyaratkan izin, hanya pemberitahuan.	demonstrasi dilakukan tanpa pemberitahuan, namun sistem Dalmas tetap dikerahkan untuk semua demonstrasi termasuk yang tidak ada pemberitahuan, tanpa perbedaan perlakuan yang jelas.		memenuhi kewajiban hukumnya.
--	--	--	--	--	------------------------------

c. Implikasi Kekosongan landasan hukum terhadap praktik Demonstrasi

Kekosongan hukum yang telah dibahas sebelumnya memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika demonstrasi di Indonesia. Ini tidak terbatas pada hubungan langsung antara demonstran dan penegak hukum, hal itu juga berdampak pada demokrasi yang lebih buruk, pelemahan hak asasi manusia, dan ketidakpastian hukum dalam struktur ketatanegaraan. Ketidakjelasan tentang hubungan normatif antara Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,⁶⁸ yang menjamin kebebasan berpendapat, sering menyebabkan praktik pengamanan yang bermasalah, yang mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional warga negara dan kehancuran kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Implikasi yang pertama dari kekosongan landasan hukum tidak dicantumkan undang-undang nomor 9 tahun 1998 sebagai dasar konsideran ini adalah kecenderungan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan represif yang tidak proporsional saat menangani demonstrasi, meskipun otoritas mereka secara hukum diberikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Prinsip proporsionalitas, profesionalisme tinggi, dan penghormatan mutlak terhadap HAM harus diterapkan dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Tingkat respons harus disesuaikan dengan ancaman yang sebenarnya tanpa melampaui batas yang diperlukan. Namun, karena kurangnya petunjuk yang jelas, metode ini sering tergeser di lapangan.

Dalam hal ini, otoritas sering bergantung pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 untuk mengendalikan massa, tetapi tidak memberikan perlindungan hak konstitusional demonstran sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998⁶⁹.

⁶⁸ Anisa, Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Masyarakat, *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 8, Agustus (2021)

⁶⁹ Nurazizah Maharani, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian yang melakukan Kekerasan terhadap Demonstrasi, *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 1, (2024)

Akibatnya, pengamanan lebih berfokus pada paradigma keamanan daripada penjagaan hak demokrasi. Hal ini memungkinkan aparat untuk menafsirkan secara subjektif demonstrasi sebagai mengganggu ketertiban, yang sering menyebabkan pembubaran paksa, gas air mata, pemukulan, penangkapan massal, atau intimidasi. Praktik-praktik ini melanggar hak asasi manusia dan menempatkan demonstran sebagai "ancaman" daripada warga yang sedang melaksanakan hak konstitusional mereka.⁷⁰

Kemudian dalam Implikasi yang kedua, munculnya ketidakpastian hukum bagi komunitas demonstran karena tidak ada aturan yang jelas tentang batas-batas kekuasaan pemerintah, yang membuat hak konstitusional mereka rentan terhadap interpretasi situasional. Ini terbukti dengan 3.195 orang yang ditangkap selama demonstrasi yang berlangsung dari 25 hingga 31 Agustus 2025, yang menimbulkan keraguan publik atas dasar hukumnya.⁷¹ Ketidakjelasan ini menyebabkan efek jera, di mana orang takut represi dan tidak mau menyuarakan keinginan mereka. Ini melemahkan demokrasi partisipatoris, yang merupakan bentuk pengawasan publik penting terhadap kekuasaan. Hal ini berpotensi membawa Indonesia ke arah

⁷⁰ Bintara Yudha Pratama, Ibnu Rosid, Kebijakan Hukum dan Represifitas tindakan Aparat dalam Demoonstrasi di Indonesia, *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol. 5, No. 1, Desember (2025)

⁷¹ Akbar Ridwan, 3.195 Orang ditangkap Polisi selama Demonstrasi 25-31 Agustus 2025, databoks, diakses pada 7 mei 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68b7a17f59432/3195-orang-ditangkap-polisi-selama-demonstrasi-25-31-agustus-2025>

sistem tertutup, yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat.⁷²

Selain itu, kekosongan norma hukum membuat lebih sulit untuk mengawasi tindakan aparat dan membuat sulit untuk membedakan antara pengamanan legal dan penyalahgunaan wewenang. Akibatnya, penerapan metode keamanan mengaburkan pentingnya demonstrasi sebagai cara untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Secara keseluruhan, kondisi saat ini bukan hanya masalah teknis yang berkaitan dengan pengamanan massa akan tetapi mereka juga merupakan suatu ancaman yang signifikan terhadap hak konstitusional dan kelangsungan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi menyeluruh yang mengintegrasikan keamanan dengan hak asasi manusia untuk menjaga keseimbangan kekuasaan negara dan partisipasi masyarakat.

⁷² Bintara Yudha Pratama, Ibnu Rosid, *Kebijakan Hukum dan Represifitas tindakan Aparat dalam Demoonstrasi di Indonesia*, 1759

B. Perspektif Siyasah Syar'iyah dalam memandang legitimasi hukum dan proporsionalitas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terhadap praktik demonstrasi di Indonesia

1. Kebebasan Menyampaikan pendapat dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*

a. Kebebasan berpendapat dalam Islam

Dari sudut pandang ajaran Islam, kebebasan berpendapat adalah hak utama yang diberikan kepada manusia karena mereka adalah makhluk yang berakal dan memiliki kemampuan berpikir logis dan kritis, dalam agama Islam tidak ada yang melarang orang-orangnya untuk menyuarakan pendapat, kritik, atau nasihat yang bermanfaat kepada orang-orang yang berkuasa, apalagi jika dilakukan melalui cara yang ma'ruf (baik dan sopan), bertanggung jawab secara moral, dan dengan tujuan mencapai kemaslahatan umum masyarakat.⁷³ Prinsip ini menempatkan kebebasan berpendapat sebagai elemen penting dalam dinamika sosial dan ketatanegaraan Islam, yang mendukung diskusi terbuka sebagai sarana untuk memperbaiki masyarakat dan diri sendiri.

⁷³ Humas Unida, Adab Menyampaikan Pendapat dalam Islam, *Badan Pengkajian dan Penerapan Tauhid Universitas Djuanda*, diakses pada 7 Mei 2026, <https://unida.ac.id/post/adab-menyampaikan-pendapat-dalam-islam>

Menurut perspektif Islam, manusia adalah khalifah di Bumi yang memiliki akal sebagai alat utama untuk membedakan *haq* (kebenaran) dari *bathil* (kebatilan).⁷⁴ Karena itu, kebebasan berbicara tentang masalah masyarakat adalah manifestasi alami dari karunia tersebut. Kebebasan ini merupakan bagian penting dari penghargaan Islam terhadap potensi intelektual manusia dalam agama ini, ekspresi pendapat dianggap sebagai tindakan moral yang patut dilakukan dan dianjurkan selama itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang menekankan keadilan dan kebenaran.⁷⁵

Salah satu bukti nyata kebebasan berpendapat dalam Islam adalah sunnah Rasulullah SAW. Dalam kehidupannya, beliau secara terbuka menerima kritik, pendapat alternatif, dan masukan dari sahabatnya tentang masalah sosial, politik, dan strategi pemerintahan, seperti manajemen urusan umat atau Perang Uhud.⁷⁶ Interaksi ini menunjukkan komitmen Islam terhadap ruang dialog inklusif dan musyawarah mufaroqah (musyawarah yang menghasilkan kesepakatan), yang menjadi model bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menegaskan bahwa keragaman suara umat memperkaya kepemimpinan profetik.

⁷⁴ Muhamad Ibnu Afrelan, Hakikat Manusia Menurut Filsafat Islam, *STISDA Lampung Tengah*, diakses pada 7 Mei 2026, <https://www.stisda.ac.id/hakikat-manusia-menurut-filsafat-islam.html>

⁷⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, dkk, Kebebasan Berpendapat dalam Islam: Antara Hak Warga Negara dan Batasan Syariah, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, no. 2 (2025): 90-100, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.886>

⁷⁶ Agus Yulianto, Ketika Rasulullah SAW dikritik oleh sahabatnya, ini Sikapnya, *Republik*, diakses pada 7 Mei 2026, <https://iqra.republika.co.id/berita/p1oq1i396/ketika-rasulullah-saw-dikritik-oleh-sahabat-ini-sikapnya>

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

(Juga baik dan lebih kekal lagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan Melaksanakan Sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakan dari Rezeki kami anugrahkan kepada mereka. "QS. Asy-Syura:38

Prinsip syura, atau musyawarah, berfungsi sebagai dasar utama sistem pemerintahan Islam.⁷⁷ Ini menentang kekuasaan absolut dan mewajibkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis. Prinsip ini secara langsung terkait dengan kebebasan berpendapat karena memastikan bahwa rakyat terlibat secara aktif dalam pengelolaan negara, yang menghasilkan nilai keadilan sosial (*adl*) dan pemerataan suara, dimana pemimpin bertanggung jawab mendengarkan dan mempertimbangkan keinginan semua orang untuk kebaikan bersama.⁷⁸

⁷⁷ Suparman, Konsep Syura dalam Politik Islam Menurut Al-Qur'an, *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 2, No. 2 (2024):226-236.

⁷⁸ Firmansyah, Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 03, No. 1, Januari-Juni (2023): 37-50

Islam memberikan ruang luas, tetapi menetapkan batasan ketat terhadap kebebasan berpendapat. Ini dilakukan untuk mencegah fitnah, permusuhan, kerusakan (*fasad*), atau kerugian sosial yang besar. Mereka juga menekankan etika penyampaian yang berbasis moralitas, adab, dan orientasi kemaslahatan umum. Jika demonstrasi digunakan sebagai cara untuk menunjukkan ketidaksetujuan publik terhadap kebijakan pemerintah, Islam mewajibkan demonstrasi dilakukan secara damai, tertib, dan tidak anarkis. Tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, atau gangguan ketertiban bertentangan dengan maqasid syariah, sehingga kebebasan ini selalu diikat dengan tanggung jawab moral-sosial untuk menjaga harmoni.⁷⁹

Oleh karena itu, Kebebasan menyampaikan pendapat dalam perspektif Islam merupakan hak yang diakui dan dihormati selama digunakan untuk tujuan yang baik, dilakukan secara bertanggung jawab, serta tidak menimbulkan keusakan bagi masyarakat.

b. Demonstrasi sebagai bentuk Partisipasi Publik

Dalam konteks *Siyasah Syar'iyah*, partisipasi masyarakat dalam tata kelola negara sangat penting untuk membangun pemerintahan yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Teori yang menempatkan umat semata-mata sebagai objek

⁷⁹ Ahmad Royhan, Kebebasan Berekspresi dalam sistem Demokrasi Indonesia: Analisis Fiqh Siyyasah dalam Perspektif Maqasid Aasy-Syari'ah, *Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'rif*, Vol. 3, No. 2, Desember (2025); 153-174

yang tidak bergerak dan tunduk sepenuhnya terhadap kebijakan penguasa ditolak oleh Islam.⁸⁰ Sebaliknya, masyarakat berperan sebagai mitra pengawas kekuasaan negara, dan memiliki hak penuh untuk menyuarakan pendapat, kritik tajam, atau aspirasi kolektif mereka ketika kebijakan dianggap menyimpang dari prinsip keadilan (*adl*) dan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*), memperkuat fondasi ketatanegaraan yang didasarkan pada syariat.⁸¹

Pada era sekarang demonstrasi sudah berkembang menjadi salah satu cara partisipasi masyarakat yang efektif untuk menyampaikan aspirasi, kritik, menolak kebijakan, atau menuntut perubahan terhadap tindakan pemerintah. Mekanisme ini memainkan peran penting dalam kontrol sosial dalam struktur demokrasi kontemporer, memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan sesuai dengan keinginan rakyat, mencegah tirani, dan menjaga pemerintahan responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi.

Dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*, demonstrasi dapat dilihat sebagai cara bagi masyarakat untuk mengawasi pemerintahan, yang selaras dengan doktrin amar ma'ruf nahi munkar kewajiban syar'i untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Umat

⁸⁰ Fida Munadzir, Kajian Siyasah Syar'iyah pada proses Kepemimpinan (Tinjauan Komperatif antara sistem Indonesia dan Arab Saudi), *Jurnal Wasatiyah : Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1 Juni (2025): 17-31

⁸¹ Erly Sulistiyawati, Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional, *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 3, Nomor 3, (September-December, 2025):959-968

diharuskan untuk mengingatkan penguasa atas ketidakadilan, penyimpangan, atau kebijakan yang merugikan kesejahteraan umum.⁸² Oleh karena itu, demonstrasi bukanlah bentuk oposisi yang merugikan terhadap pemerintah. Sebaliknya, seperti yang dicontohkan oleh tradisi Islam lama, mereka adalah manifestasi kepedulian sipil yang konstruktif terhadap kemakmuran negara.

Dalam agama Islam, kekuasaan negara hanyalah amanah sementara yang harus dijalankan dengan integritas, keadilan, dan pertanggungjawaban akhirat. Oleh karena itu, adalah ilegal bagi para penguasa untuk menahan kritik atau keinginan rakyat sebagai bentuk pengawasan alami. Sejarah pemerintahan Islam, seperti masa *Khalifah Ar-Rasyidin*, mencatat bagaimana para pemimpin menerima saran dan kritik dari ulama dan rakyat biasa secara sukarela tentang cara memperbaiki kebijakan dan menjaga keadilan sosial.⁸³

Demonstrasi berfungsi sebagai cara yang baik untuk berkomunikasi antara rakyat dan pemerintah ketika cara resmi tidak dapat memenuhi keinginan mereka mereka memungkinkan para penguasa untuk memperhatikan masalah penting dan memperjuangkan hak bersama. Namun, dalam *Siyasah Syar'iyah*,

⁸² Ahmad Dalhar Muarif, Dari Aspirasi ke Aksi: Demonstrasi dalam Perspektif Islam dan Demokrasi, *IPMAFA PATI*, diakses pada 8 mei 2026, <https://www.ipmafa.ac.id/dari-aspirasi-ke-aksi-demonstrasi-dalam-perspektif-islam-dan-demokrasi/>

⁸³ Sartina Wati, Kepemimpinan Islam yang Berkeadilan: Pelajaran dari Masa Khulafaur Rasyidin, *Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, Vol. 09, No. 02, Oktober (2025): 143-49.

demonstrasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan ketertiban umum. Akibatnya, demonstrasi anarkis yang merusak infrastruktur, memicu konflik, atau mengganggu keamanan sosial dilarang karena bertentangan dengan maqasid syariah, yang mengutamakan pencegahan kerusakan (*mafsadah*).⁸⁴ Untuk memastikan bahwa aspirasi rakyat berkontribusi pada harmoni umat, demonstrasi yang syar'i adalah yang damai, tertib, dialogis, dan berorientasi pada solusi daripada menimbulkan konflik.

Dalam penelitian ini, dinamika demonstrasi di Indonesia menunjukkan ketegangan terus-menerus antara masyarakat dan kepolisian. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ketidakjelasan tentang peraturan demonstrasi seringkali membuat pengamanan kepolisian dianggap represif oleh publik, menimbulkan rasa takut dan membatasi kebebasan sipil. Jika tekanan represif seperti penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, atau kekerasan fisik terus terjadi, efek jera (*chilling effect*) muncul yang mana merugikan demokrasi karena membuat orang takut mengkritik pemerintah karena ancaman hukuman atau kekerasan fisik. Pada akhirnya, ini melemahkan budaya penting dan fungsi kontrol sosial sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif.

⁸⁴ Achmad Lathoiful Alam Syah, dkk, Maqashid Syari'ah dalam Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 3 (2025): 227-240

2. Analisis Pengendalian Masa dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

a. Legitimasi Kewenangan Aparat Kepolisian

Dalam konteks *Siyasah Syar'iyah*, Ibnu Taymiyah menempatkan legitimasi kekuasaan sebagai dasar utama pemerintahan negara. Dalam kerangka ini, kekuasaan dianggap sebagai amanah syar'i untuk menegakkan keadilan seutuhnya, menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan mencegah segala bentuk kezaliman.⁸⁵ Kepolisian dan aparat negara lainnya dapat diberi legitimasi moral hanya jika tindakannya dilakukan sesuai dengan undang-undang dan kepentingan umum. Sebaliknya, penyalahgunaan kekuasaan melalui represi yang berlebihan atau penindasan hak-hak rakyat, bahkan menghapus, dasar moral kekuasaan tersebut. Pemikiran ini, dalam konteks demonstrasi di Indonesia, menuntut aparat untuk menghindari pengendalian massa secara represif demi stabilitas pemerintah dengan mempertahankan hak kebebasan berpendapat sebagai pilar keadilan sosial.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa yang berfungsi sebagai pedoman teknis untuk mengelola demonstrasi.⁸⁶ Dalam *Siyasah Syar'iyah*, legitimasi

⁸⁵ Suharti, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)*, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember (2021): 24-43.

⁸⁶ Danu Suryani, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dalam Pengamanan Unjuk Rasa oleh Korps Brimob*, *Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 6, (2024).

kewenangan tidak cukup dengan formalitas aturan, melainkan bergantung pada sumber hierarki yang jelas dan keselarasan. Pendekatan ini bermasalah karena tidak menegaskan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mana mengatur kemerdekaan berpendapat sebagai dasar utama, sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum atas fondasi legitimasi turunannya.

Untuk melaksanakan kekuasaan negara, Ibnu Taymiyah menyoroti *al-amanah* sebagai syarat utama. aparat harus memenuhi kedua persyaratan, *al-amanah* (kejujuran dan integritas moral) dan *al-quwwah* (kemampuan dan kompetensi teknis).⁸⁷ Aparat kepolisian memiliki kemampuan untuk mengamankan demonstrasi dalam pengendalian massa, tetapi mereka juga harus berkomitmen untuk mencegah sewenang-wenang atau pelanggaran hak rakyat. Tindakan represif seperti kekerasan berlebihan atau penangkapan tanpa dasar jelas bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merupakan pengkhianatan *amanah syar'i* yang merusak legitimasi institusional.

Lebih jauh lagi, Ibnu Taymiyah menyatakan bahwa, meskipun sistem pemerintahan tidak ideal, kekuasaan negara harus tetap mendekati nilai syariat. Oleh karena itu, di negara modern seperti Indonesia, kepolisian bertanggung jawab untuk menegakkan hukum

⁸⁷ Tri Maryuni, Pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam Jabatan Publik (Studi Kitab As-Siyasah As-Syar'iyah dan relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia), *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, Juni (2022): 53

dengan memadukan keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan martabat manusia⁸⁸. Pengamanan demonstrasi tidak boleh difokuskan pada keamanan semata-mata. *Siyasah Syar'iyah* memandang negara *syari'ah* adalah negara terbuka terhadap masukan publik, menjaga keseimbangan antara stabilitas dan kebebasan sipil untuk keuntungan berkelanjutan.⁸⁹

Menurut Ibnu Taymiyah, legitimasi peraturan hukum bergantung pada substansi dan tujuannya (*al-syar'iyah al-maqashidiyyah*), yang harus mencerminkan keadilan dan maslahah. Perkap Nomor 16 Tahun 2006, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, melanggar *Lex superior derogat legi inferiori*. Ibnu Taymiyah juga mendorong *al-ishlah*, atau reformasi aturan zalim di Indonesia, yang mana mendesak penyempurnaan sistem pengamanan demonstrasi agar proporsional, selaras HAM, dan menjaga legitimasi kepolisian melalui amanah, keadilan, dan maslahah luas.

b. Prinsip Proporsionalitas dalam penggunaan Kewenangan

Dalam hal penggunaan kekuasaan negara, prinsip proporsionalitas sangat penting bagi *Siyasah Syar'iyah* Ibnu

⁸⁸ Oprspitrespangandaran, Mengenal Prinsip Dasar Penegakan Hukum Polri, *Humas Polri*, diakses pada 7 mei 2026, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2173281-mengenal-prinsip-dasar-penegakan-hukum-polri>

⁸⁹ Agus Mulyana, *Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah dan Relevansinya dengan Demokrasi Indonesia*, 61

Taymiyah menentang keras penggunaan kekuatan yang berlebihan atau di luar kebutuhan, dan menuntut keseimbangan yang ketat antara tujuan menjaga ketertiban publik dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat.⁹⁰ Konsep ini berakar pada *maqasid al-syariah*, yang memprioritaskan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifzh al-'ird* (perlindungan kehormatan), sehingga aparat negara harus memastikan bahwa tindakannya tidak menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada manfaat yang diharapkan, menunjukkan komitmen syariat terhadap keadilan substantif daripada represi semata-mata.⁹¹

Prinsip utama dalam pengendalian demonstrasi adalah bahwa polisi harus bertindak sesuai dengan tingkat ancaman yang ada di lapangan jika demonstrasi damai terjadi.⁹² Jika situasi tetap terkendali melalui komunikasi non-kekerasan, represi polisi harus dilakukan dengan cara yang persuasif, dialogis, dan humanis, seperti mediasi atau fasilitasi, daripada menggunakan kekerasan untuk menanggapi demonstrasi yang damai. Ibnu Taymiyah menggambarkan *ghuluw fi al-sulthah* kekuasaan yang berlebihan sebagai kezaliman yang melanggar keadilan Islam, merusak legitimasi pemerintah, dan

⁹⁰ Anton Afrizal Candra, Pemikiran Siyasah Ssyar' iyyah Ibnu Taimiyah (Kajian terhadap konsep Imamah dan Khalifah dalam sistem Pemerintahan Islam), *UIR Law Review*, Vol. 01, No. 02, Oktober (2021)

⁹¹ Ahmad Royhan, *Kebebasan Berekspresi dalam sistem Demokrasi Indonesia: Analisis Fiqih Siyasah dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*, 155

⁹² Joni Kasim, Peran Polri dalam menjaga Unjuk Rasa, *Humas Polri*, diakses pada 8 mei 2026, <https://pid.kepri.polri.go.id/peran-polri-dalam-menjaga-unjuk-rasa/>

bertentangan dengan etika syar'i yang menekankan respons minimalis untuk mencegah eskalasi masalah yang tidak perlu.

Analisis Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 menunjukkan kelemahan proporsionalitas Ibnu Taymiyah, terutama bagaimana aparat memiliki kebebasan yang luas untuk menentukan apakah demonstrasi adalah gangguan ketertiban yang layak dibubarkan atau tidak. Akibatnya, keputusan sering subjektif dan rentan sewenang-wenang. Selain itu, ketentuan administratifnya sering memberatkan kebebasan berpendapat secara tidak proporsional, melampaui kebutuhan pengamanan, yang bertentangan dengan *Siyasah Syar'iyah* karena membebani rakyat tanpa masalah

Prinsip ini terkait erat dengan nilai taysir, yang merupakan nilai utama dalam hukum Islam,⁹³ yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjaga kebebasan berbicara dan demonstrasi sambil menjaga ketertiban, dan memfasilitasi kebebasan berbicara tanpa beban yang berlebihan. Pengamanan yang menimbulkan ketakutan merupakan pelanggaran proporsionalitas. Oleh karena itu, Ibnu Taymiyah menuntut bahwa otoritas kepolisian dibatasi pada keadilan, masalah, dan HAM,⁹⁴ mengubah aparat dari

⁹³ Ilham, Tasyir dan Mashlahat dalam Ibadah, apa itu?, *Muhamadiyah*, diakses pada 8 mei 2026, <https://muhammadiyah.or.id/2021/04/tasyir-dan-mashlahat-dalam-ibadah-apa-itu/>

⁹⁴ Sutan Bakti Harahap, Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung), *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember (2023)

penindas menjadi pelindung, sehingga demonstrasi dapat diatur secara proporsional dan menghormati hak konstitusional dalam demokrasi, dan mencegah represi demi stabilitas semu.

c. Prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam pengamanan demonstrasi

Dalam *Siyasah Syar'iyah*, Ibnu Taymiyah menegaskan bahwa *al-'adl*, atau keadilan adalah nilai yang paling penting,⁹⁵ konsep ini dalam pengamanan demonstrasi di Indonesia mewajibkan perlakuan setara dan non-diskriminatif terhadap para demonstran, bebas dari bias politik atau alasan eksternal, dan dengan tindakan aparat yang didasarkan pada ancaman ketertiban nyata untuk menjaga integritas keadilan sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara.

Konsep masalah, menurut Ibnu Taymiyah fleksibel dan inklusif tidak terbatas pada keuntungan sementara atau stabilitas, tetapi juga mencakup keuntungan jangka panjang⁹⁶, seperti stabilitas demokrasi yang stabil, kepercayaan masyarakat terhadap institusi, dan perlindungan hak sipil sebagai aset sosial yang penting. Meskipun represi yang dilakukan oleh aparat terhadap demonstrasi berhasil membubarkan massa, hal tersebut menyebabkan masalah besar seperti kehilangan legitimasi negara.

⁹⁵ Hamdan Magribi, *Al-Siyasah al-Syar'iyah: Wajah Politik ibn Taimiyah*, *Islam santun*, diakses pada 8 mei 2026, <https://islamsantun.org/opini/al-siyasah-al-syar'iyah-wajah-politik-ibn-taimiyyah/>

⁹⁶ Aan Pratama, *Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah*, 1078

Namun, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 memasukkan pembatasan tambahan tanpa dasar kuat dari undang-undang di atasnya, mengubah ke arah yang merugikan rakyat.⁹⁷ Ketika pengamanan demonstrasi, peraturan ini dapat menyebabkan ketidakadilan struktural karena Ibn Taymiyah menolak pengurangan hak syar'i atau representasinya oleh penguasa kecuali kebutuhan mendesak yang dibatasi proporsionalitas.

Oleh karena itu, prinsip keadilan dan kemaslahatan yang dipegang oleh Ibnu Taymiyah menunjukkan bahwa pengamanan demonstrasi harus dilakukan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia, menjaga kepercayaan publik, dan mempertimbangkan keuntungan demokrasi dalam jangka panjang. Aparat kepolisian tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, tetapi mereka juga bertanggung jawab secara hukum dan moral untuk memastikan bahwa hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat tetap dilindungi secara adil dan bermartabat.

⁹⁷ Danu Suryani, *Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penganadlian Massa dalam Pengamanan unjuk Rasa oleh Korps Brimob*, 6767

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, telah dijabarkan terkait Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat Pada Aksi Demonstrasi di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Syar'iyah* , maka disimpulkan bahwa :

1. Implikasi norma hukum tidak dicantumkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai dasar konsideran Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 dalam mengatur hak demonstrasi di Indonesia ditemukan bahwa hubungan antara Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tidak bersifat konflik norma secara langsung, melainkan adanya kekosongan landasan Hukum yang mana tidak dicantumkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dalam konsideran Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006, padahal undang-undang tersebut merupakan *lex specialis* yang secara khusus mengatur mekanisme kebebasan berpendapat di muka umum. Kekosongan ini melahirkan setidaknya enam bentuk ketidaksesuaian normatif, yaitu: absennya rujukan hukum yang esensial, tidak adanya mekanisme koordinasi dengan penanggung jawab demonstrasi sebelum tindakan koersif, perbedaan cakupan batasan lokasi demonstrasi, ketimpangan perlindungan antara pejabat dan demonstran, ketidakjelasan prosedur bagi demonstrasi dengan dan tanpa pemberitahuan, serta tidak adanya prosedur pengakhiran

demonstrasi yang mengacu pada kriteria Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Implikasi dari kekosongan hukum ini sangat nyata dalam praktik demonstrasi di Indonesia, antara lain meluasnya tindakan represif yang tidak proporsional oleh aparat, munculnya ketidakpastian hukum bagi para demonstran, serta lahirnya efek jera (*chilling effect*) yang melemahkan demokrasi partisipatoris.

2. Perspektif *Siyasah Syar'iyah* dalam memandang legitimasi hukum dan proporsionalitas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terhadap hak demonstrasi di Indonesia Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, legitimasi pengaturan demonstrasi harus didasarkan pada prinsip amanah, kompetensi, keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*mashlahah*). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dinilai lebih sesuai dengan prinsip tersebut karena menjamin hak kebebasan berpendapat dan menempatkan pemberitahuan sebagai sarana koordinasi, bukan perizinan. Sebaliknya, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 memiliki kelemahan legitimasi karena tidak mendasarkan pembentukannya pada aturan khusus yang mengatur demonstrasi dan memberikan ruang diskresi yang luas kepada aparat. Menurut *Siyasah Syar'iyah*, demonstrasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar selama dilakukan secara damai dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan, sehingga negara berkewajiban melindungi dan memfasilitasinya secara proporsional.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan reformasi regulasi secara komprehensif, yaitu dengan merevisi Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 agar secara eksplisit menjadikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai landasan utama, sehingga terpenuhi prinsip hierarki norma hukum sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Revisi tersebut harus memuat secara tegas mekanisme perlindungan hukum bagi demonstran, prosedur koordinasi wajib antara aparat dan penanggung jawab aksi sebelum tindakan koersif diambil, serta batasan kewenangan diskresi aparat yang proporsional dan terukur. Di samping itu, perlu dipertimbangkan pula pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 agar lebih responsif terhadap dinamika demokrasi kontemporer, dengan mengintegrasikan prinsip *Siyasah Syar'iyah* yaitu keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai etis yang memperkuat sistem hukum nasional.
2. Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan perubahan paradigma dalam penanganan demonstrasi, dari pendekatan yang berorientasi keamanan semata (*security-first approach*) menuju pendekatan yang mengutamakan perlindungan hak konstitusional warga negara (*rights-based approach*). Secara konkret, hal ini dapat diwujudkan dengan mengedepankan metode persuasif, mediasi, dan fasilitasi dialogis sebagai respons pertama terhadap demonstrasi, sebelum menggunakan tindakan

koersif. Aparat juga perlu diberikan pelatihan berkelanjutan mengenai hukum hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, dan standar internasional penanganan massa, sehingga tindakan di lapangan senantiasa sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan nilai-nilai *al-amanah* sebagaimana ditekankan dalam *Siyasah Syar'iyah*. Dengan demikian, institusi kepolisian dapat bertransformasi dari pihak yang dianggap sebagai alat represi menjadi pelindung sejati kebebasan sipil dan demokrasi yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Alston, Philip, Franz Magnis suseno. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Ahmad, Maghfur. "Nahdlatul Ulama dan Pengegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Religia*, Vol,13 No, 02 Oktober 2010.
- Aullia Rahman, Hafizh. "Esensi Moralitas Demokrasi Keadilan: Kriminalisasi Aktivis Dalam Demonstrasi di Indonesia, *Jurnal Media Hukum Indonesia*", Vol. 3, No. 4 October-2025.
- Abdul, Syekh, dan Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fiqih*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993.
- Anisa, Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Masyarakat, *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 8, Agustus (2021)
- Ariany Lisda, Batasan Kebebasan Berpendapat d Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 12, (2025)
- Aminah, Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindakan penggunaan kekuatan oleh oknum Polisi dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa, *Jurnal Dimensi Hukum*, no.1(2025).
- Ahmad Dalhar Muarif, Dari Aspirasi ke Aaksi: Demonstrasi dalam Perspektif Islam dan Demokrasi, *IPMAFA PATI*, diakses pada 8 mei 2026, <https://www.ipmafa.ac.id/dari-aspirasi-ke-aksi-demonstrasi-dalam-perspektif-islam-dan-demokrasi/>
- Afrizal Candra Anton, Pemikiran Siyasah Ssyar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian terhadap konsep Imamah dan Khalifah dalam sistem Pemerintahan Islam), *UIR Law Review*, Vol. 01, No. 02, Oktober (2021).
- Bakti Harahap Sutan, Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung), *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember (2023).
- Bagaus Tegus Santoso Sadjijono, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Cet. 1, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017.

- Citra Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*, Kaizen sarana edukasi, cetakan pertama, Yogyakarta: 2021.
- Fauzi Sentosa, Muhamad. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Unjuk Rasa Anarkis Pada Saat Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”, *Jurnal Lex Dirgantara*, Volume 1 No. 2, Oktober 2024.
- Frens Paulus Mundung Rizky, Tindakan Sewenang- Wenang Aparat Kepolisian terhadap Peserta yang mengikuti penyampaian pendapat dimuka umum berdasarkan Undnag-Undnag Nomor 9 tahun 1998 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009, *Lex Crime*, 11, no. 1 (2022).
- Firmansyah, Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 03, No. 1, Januari-Juni (2023).
- Gunardi, “*Metode Penelitian Hukum*”, Damera Press, 2022.
- Hakim, Lukman. “Mengenal 5 Pendekatan Penelitian Hukum di Indonesia,”*deepublish store*, 6 Januari 2025, diakses pada 21 November 2025,,https://deepublishstore.com/blog/pendekatan-penelitianhukum/?srsltid=AfmBOopqjlypEuNGAR2HuYAiftjiabEDanmjais0yj_gOwjZnBbf3qo
- Harahap, Solehuddin, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No 2 Juli – Desember 2022.
- Hadijah, St. Wahid, dkk. Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, Maret 2025.
- Humas Unida, Adab Menyampaikan Pendapat dalam Islam, *Badan Pengkajian dan Penerapan Tauhid Universitas Djuanda*, diakses pada 7 Mei 2026, <https://unida.ac.id/post/adab-menyampaikan-pendapat-dalam-islam>
- Ibny Afrelian Muhamad, Hakikat Manusia Menurut Filsafat Ilsam, *STISDA Lampung Tengah*, diakses pada 7 Mei 2026, <https://www.stisda.ac.id/hakikat-manusia-menurut-filsafat-islam.html>
- Ilham, Tasyir dan Mashlahat dalam Ibadah, apa itu?, *Muhamadiyah*, diakses pada 8 mei 2026, <https://muhammadiyah.or.id/2021/04/taysir-dan-mashlahat-dalam-ibadah-apa-itu/>
- Kurniansyah, Ilham. “Perilaku Kekerasan Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menurut Perspektif Hukum Dan HAM”, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1 Juli – Desember 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Arti kata Demokrasi*, diakses pada tanggal 8 November 2025, <https://kbbi.web.id/demokrasi>.

- Kasim Joni, Peran Polri dalam menjaga Unjuk Rasa, *Humas Polri*, diakses pada 8 mei 2026, <https://pid.kepri.polri.go.id/peran-polri-dalam-menjaga-unjuk-rasa/>
- Lathoiful Alam Syah Achmad, dkk, Maqashid Syari'ah dalam Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 3 (2025).
- Munadzir Fida, Kajian Siyasah Syar'iyah pada proses Kepemimpinan (Tinjauan Komperatif antara sistem Indonesia dan Arab Saudi), *Jurnal Wasatiyah : Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1 Juni (2025).
- Magribi Hamdan, Al-Siyasah al-Syar'iyah: Wajah Politik ibn Taimiyah, *Islam santun*, diakses pada 8 mei 2026, <https://islamsantun.org/opini/al-siyasah-al-syariyyah-wajah-politik-ibn-taimiyyah/>
- Maryuni Tri, Pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam Jabatan Publik (Studi Kitab As-Siyasah As- Syar'iyah dan relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia), *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, Juni (2022).
- Muhamad Mustain Nasoha Ahmad, dkk, Kebebasan Berpendapat dalam Islam: Antara Hak Warga Negara dan Batasan Syariah, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, no. 2 (2025);, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.886>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- Mahmud, Peter Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyana Agus, Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taymiyah dan Relevansinya dengan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 17, No. 1 (2021) <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/index>
- Moghtaderi Mna, Kajian Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berpendapat oleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8, No. 32, (2021).
- Maharani Nurazizah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian yang melakukan Kekerasan terhadap Demonstrasi, *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 1, (2024).
- Nugraha, Ari, "Menafsirkan Kembali Konsep Grundnorm Hans Kelsen Dalam Konteks Hukum Di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Penjaminan Mutu*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2024.
- Ongku Hsb Mara, HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1954, *Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, April (2021).

- Oprspitrespangandaran, Mengenal Prinsip Dasar Penegakan Hukum Polri, *Humas Polri*, diakses pada 7 mei 2026, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2173281-mengenal-prinsip-dasar-penegakan-hukum-polri>.
- Partogi Alexander Sianipar, Favian. “Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim”, *Tanjungpura Law Journal*”, Vol. 4, Issue 1, January (2020).
- Prianto, Wahyu. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikanissn*, vol. 2 No. 1, Januari 2024.
- Priyosantoso, Rudi, “Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 15 Nomor 3 Desember 202.
- Pasek Diantha, I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta: 2016.
- Pratama Putra Karo Karo Rizky, Hate speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat, *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 10, No. 4, (2023).
- Prasetyo Yogi, Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 20 No. 2 - Juni 2023.
- Qatrunnada Aliefia, Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi, *Jurnal Indragiri*, Vol. 2, No. 2, Mei (2022).
- Qory Imeitha Aliza, Peranan Hukum Negara dalam Menjaga Keadilan dan Ketertiban Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 7, Juli (2024).
- Ridwan, Akbar 3.195 Orang ditangkap polisi selama demonstrasi 25-31 Agustus 2025, databoks, 2025, diakses pada 11 November 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68b7a17f59432/3195-orang-ditangkap-polisi-selama-demonstrasi-25-31-agustus-2025>.
- Rambe, Toguan. “Pemikiran Politik Sunni sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan”, *Jurnal: Penelitian Medan Agama* Vol. 11, No. 1, 2020.
- Rofiq Ainur, dkk. Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Rohman Abdul, Sisi positif dan Negatiif Demonstrasi pada Negara Demokrasi dimasa Pandemi, *Jurnal Binamula Hukum*, Vol. 9, No. 2, Desember (2020)

- Rohman Abdul, Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalaam Mengangkat Perangkat Desa, *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, Juli (2021).
- Royhan Ahmad, Kebebasan Berekspresi dalam sistem Demokrasi Indonesia: Analisis Fiqh Siiyasah dalam Perssfektif Maqasid Aasy-Syari'ah, *Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'rif*, Vol. 3, No. 2, Desember (2025).
- Suparman, Konsep Syura dalam Politik Islam Menurut Al-Qur'an, *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 2, No. 2 (2024).
- Sulistiyawati Erly, Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iiyyah dalam Kebijakan Publik Nasional, *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* ,Vol. 3, Nomor 3, (September-December, 2025).
- Suharti, Al-Siyasah Al-Syar'iiyyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah), *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember (2021).
- Suryani Danu, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dalam Pengamanan Unjuk Rasa oleh Korps Brimob, *Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 6, (2024).
- Sudarman, Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Demonstrasi Mahasiswa terkait Parkir liar di Kota Makassar, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan*, Vol. 5, No. 2, (2024).
- Sapto, Sigit Nugroho, "*Metode Riset Hukum*", Oase Pustaka, 2020.
- Sadidah, Qaulan. "Analisis Yuridis Perlindungan Ham Terhadap Tindak Represif Aparat Dalam Aksi Demo Mahasiswa Di Gedung Dpr", *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 4 (2025): Juli – September.
- Sri Widiarty, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publik Global Media, 2024).
- Saputra, Riki. "Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusakan", *Jurnal Ilmiah Publika*, Volume 11, Nomor 1 Januari – Juni 2023.
- Safira Aulianisa, Sarah."Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?", *Jurnal Padjajaran Law Review*, Volume 7, Nomor 2, 2019.
- Sagara, Bayu. "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah", *Jurnal Penelitian Multidisplin*, Vol. 2 No. 1 Maret 2024.

- Sudarto, Fikih Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al- Qaradhawi, *Jurnal Studi Islam*, Vol.22, No.1, Juni 2021: 18-39 (18).
- Suhenriko, Muhammad. “Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1 No. 2, Bulan Desember Tahun 2023.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Syar'iyah F Ishlahir-Ra'I war-Ra'iyah*, Ter. Rofi Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789), Pasal 1 ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), pasal 23
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252)
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846)
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 5952)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara. Nomor. 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
- Wahyu, Muhammad Andriansyah, Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Gorontalo Law Review* Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024.
- Wahyuni, Rizki. “Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Sains dan Teknologi*, Volume 5 No. 3 Februari 2024.

Wati Sartina, Kepemimpinan Islam yang Berkeadilan: Pelajaran dari Masa Khulafaur Rasyidin, *Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, Vol. 09, No. 02, Oktober (2025).

Yudha Pratama Bintara, Kebijakan Hukum dan Represifitas tindakan Aparat dalam Demoonstrasi di Indonesia, *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol. 5, No. 1, Desember (2025).

Yulianto Agus, Ketika Rasulullah SAW dikritik oleh sahabatnya, ini Sikapnya, *Republik*, diakses pada 7 Mei 2026, <https://iqra.republika.co.id/berita/p1oq1i396/ketika-rasulullah-saw-dikritik-oleh-sahabat-ini-sikapnya>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Febri Riyandi

Tempat, Tanggal Lahr : Indramayu, 22 Februari 2004

Alamat : Desa Jengkok, blok Secang, Kecamatan Kertasemaya,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

E-Mail : febriahmad338@gmail.com

No. Telp/Hp : 089507457198

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Institusi	Tahun
TK/RA	TK Fathul Ulum	2008-2009
SD/MI	SDN Tegalwirangrong	2009-2015
SMP/MTS	SMP Islam Al-Ishlah Tajug	2015-2018
SMA/MA	SMA Islam Al-Ishlah Tajug	2018-2021
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

